

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang harus dapat menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraannya salah satunya yaitu melalui pajak. Penerimaan pajak sangat penting peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Anggran Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Pajak digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi. Pemberian fasilitas perpajakan bisa mendorong untuk kemajuan perekonomian daerah atau sektor tersebut. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar dalam pelaksanaan pembiayaan pelayanan dan pengeluaran pemerintah juga untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun untuk pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan sebanyak banyaknya melalui sektor pajak. Pendapatan yang bersumber dari pajak dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Menurut **(Razif, 2019)** penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya tercapai. salah satu faktor penyebab belum tercapainya target tersebut

adalah adanya perilaku atau tindakan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak yaitu dengan melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak). *Tax evasion* adalah tindakan yang tidak benar yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan undang – undang . *Tax evasion* merupakan tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin dan cenderung melakukan penyeludukan pajak yang tentunya melanggar peraturan perundang – undangan (**Razif, 2019**).

Sesuai dengan sumber data yang ada bahwa pajak merupakan komponen terbesar dalam penerimaan negara. Hal demikian dapat dilihat pada tabel realisasi penerimaan pajak negara tahun 2019-2023 berikut ini

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Negara (Dalam Milyar Rupiah)

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak	1.546.141,90	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90
Jumlah	1.955.136,2	1.628.950,53	2.006.334,1	2.630.147	2.634.148,9

Sumber: www.bps.go.id (2024)

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan pajak termasuk komponen terbesar dalam penerimaan negara, terbukti dari tahun 2019 ketahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar tiga ratus dua puluh enam ribu

seratus delapan puluh lima koma enam puluh tujuh rupiah. Pada tahun 2021 sumber penerimaan pajaknya mengalami kenaikan sebesar tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma lima puluh tujuh rupiah. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua belas koma Sembilan rupiah. Pada tahun 2023 sumber penerimaan pajaknya mengalami kenaikan sebesar empat ribu satu koma Sembilan rupiah. Hal demikian terjadi karena masih terdapat oknum dari wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak agar beban pajak berkurang. Namun, sulitnya menerapkan penghindaran pajak cenderung wajib pajak akan mudah terdorong untuk menggelapkan pajak.

Kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh ARS pada tahun 2024, kasus ARS melakukan penggelapan pajak hingga membuat Negara rugi Rp 648 juta. Penangkapan ARS juga dilakukan bersama direktorat penegakan hukum DJP, bareskrim polri dan ditreskrimsus polda sumsel. ARS diciduk ditempat persembunyiannya dikota Palembang. ARS disangkakan melakukan tindak pidana bidang perpajakan, sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan tidak benar. Dia tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut PT PPSB pada 2020. Jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan mencapai Rp 648 juta, setelah 2 kali tidak hadir memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang patut dan wajar, penyidik dan direktorat penegakan hukum DJP kemudian berkoordinasi dengan APH mencari keberadaan tersangka ARS. Penangkapan dan penahanan terhadap ARS karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri. Proses penyidikan perkara dilakukan

di kanwil DJP sumsel dan babel. Keberhasilan tim penyidik DJP dalam penegakan hokum ini menunjukkan sinergiyang kuat antara DJP dengan APH dalam menangani perkara pidana di bidang perpajakan.

Namun ada satu kasus yang cukup menyita perhatian yaitu penggelapan pajak yang terjadi pada januari 2021 yaitu kasus yang melibatkan Direktur PT PIS yang berinisial AV yang berumur 43 tahun. Kasus tersebut ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi. PT PIS merupakan PT yang bergerak di bidang bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi. AV yang merupakan direktur perusahaan tersebut menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei 2018 sampai Desember 2018, Dari hasil pelaporan, diduga dalam pelaporan pajak, AV selaku direktur menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi.. Berdasarkan penemuan Penyidik Kanwil Sumbar dan Jambi, perbuatan tersangka AV tersebut menimbulkan kerugian negara sekurang- kurangnya sebesar Rp. 2,5 miliar. Penyidikan atas kasus ini pun telah selesai dan sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tersangka disebut melanggar pasal 39 ayat 1 huruf d dan pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Tax evasion merupakan ciri perilaku yang umum pada manusia, manusia memang cenderung berusaha mengurangi jumlah pajak yang dibayarnya dengan cara melaporkan sedikit mungkin penghasilannya yang terkena pajak. Wajib pajak melakukan *tax evasion* karena menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya, mereka merasa bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam tindakannya untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar dari faktor tersebut adalah pemeriksaan pajak, keadilan dan teknologi informasi perpajakan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pemeriksaan pajak. Salah satu tindakan yang dilakukan di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang yaitu pemeriksaan pajak, yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak suatu Negara (**Ngadiman, 2022**). Menurut (**Teri & Rura, 2023**) pemeriksaan adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan bukti yang relevan. Didasarkan pada standar acuan pemeriksaan yang telah ditetapkan, ini dilakukan secara profesional dan objektif. Diharapkan bahwa akan ada keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pemeriksaan pajak yang menilai kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan berbagai tujuan lainnya. Ini berdampak pada jumlah pajak yang diterima.

Menurut (**Waluyo , 2019**) pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, apabila dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk Wajib Pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar, mengajukan restitusi, melaporkan SPT yang dinyatakan rugi, tidak menyampaikan atau melewati batas penyampaian SPT, melakukan penggabungan usaha, dan menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi sesuai analisis resiko. Direktorat Jendral Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak sebagai produk hukum yang dicapai sehubungan dengan pemeriksaan pajak yang mengenai penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak dan penentu besarnya sanksi pajak yang terutang. Tinggi jumlah pajak terutang yang tertunggak dapat menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak yang tinggi atau meningkatnya penerimaan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (**Haq & Puspita 2019**) meneliti tentang persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak dipengaruhi oleh sistem perpajakan. Semakin baik sistem perpajakan , semakin percaya wajib pajak terhadap perintah, sehingga wajib pajak akan cenderung semakin patuh dalam memenuhi kewajiban mereka.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (**Ervana 2019**) meneliti tentang pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan dan tarif pajak terhadap etika penggelapan

pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi etika penggelapan pajak, kewajaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak, tax fairnes dan tarif pajak secara simultan mempengaruhi etika penghindaran pajak

Faktor lain yang mempengaruhi seseorang atau individu untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah keadilan dalam sistem perpajakan Hal ini dikarenakan secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban yang bisa mengurangi penghasilan mereka tanpa adanya imbalan secara langsung dari pajak itu sendiri. Oleh karena itu, tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara..Keadilan pajak berarti bahwa wajib pajak menyumbang *fair share* (bagian yang wajar) atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (*cost of geoverment*).

Menurut **(Lief & Dewi, 2020)** jika keadilan tinggi (pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuannya) maka wajib pajak akan lebih beretika, wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang dikeluarkan sehingga *tax evasion* berkurang. Keadilan yang dirasakan wajib pajak akan membuat wajib pajak menilai *tax evasion* tidak etis dilakukan. Semakin tinggi persepsi keadilan, maka persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* semakin tinggi. Apabila keadilan dalam perpajakan semakin tinggi maka semakin rendah pula tindakan *tax evasion*. Namun

apabila keadilan dalam perpajakan rendah maka semakin tinggi pula niat wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **(Natasya & Gunawan 2022)** meneliti tentang pengaruh sistem, keadilan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Semakin tinggi keadilan dalam pengenaan pajak orang pribadi melakukan *tax evasion*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **(Santana et al.,2020)** meneliti tentang pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajaran dan pemahaman perpajakan memiliki dampak negatif efek, sedangkan sanksi denda berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki bisnis dan pekerjaan bebas dan parsial mengenai penghindaran pajak sebagian dan lengkap.

Sedangkan **(Putry1 & Heru Juliansyah, 2021)** mengatakakan bahwa pengumuman besarnya besarnya pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya, sehingga dapat dikatakan bersifat adil. semakin adilnya penerapan sisten perpajakan yang berlaku maka akan mendorong wajib pajak untuk membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

sehingga dapat mengurangi tindakan wajib pajak dalam melakukan *tax evasion*.

Teknologi informasi perpajakan merupakan penggunaan perangkat dari perkembangan teknologi yang digunakan oleh fiskus dalam melakukan pendetaan atas pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut **(Wulandari, 2020)** teknologi informasi adalah teknologi informasi adalah teknologi yang berfungsi sebagai pendukung dari sebuah sistem informasi, yaitu sistem yang berdasarkan pada TI yang mengolah elemen- elemennya berupa perangkat keras, perangkat lunak, netware, dataware, dan brainware untuk merubah sebuah data menjadi bentuk yang lebih berguna yaitu informasi. Dengan adanya teknologi informasi dibidang perpajakan, waktu yang diperlukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Ketika semakin dipermudahakan dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya peningkatan pembayaran pajak terhutang dikarenakan dipermudahakan cara pembayarannya dan pelapora pajak sehingga bisa menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)

Menurut **(safitri, 2022)** dengan kemajuan teknologi dan informasi, segala hal menjadi lebih mudah untuk dilakukan termasuk perpajakan. Indonesia telah menggunakan sistem elektronik atau lebih dikenal *E-system*, sistem elektronik dalam bidang perpajakan. *E-system* sendiri merupakan sistem administrasi yang memanfaatkan teknologi, sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah e-Registration, e-Filling, e-SPT, dan e-Billing. Pemerintah haruslah mendukung pembentukan administrasi E-system perpajakan agar dapat

mulai memperoleh manfaat dari tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dan E-system perpajakan harus dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan uang pajak. Persepsi yang dibangun oleh mahasiswa dari sisi teknologi informasi adalah semakin tinggi dan modernnya teknologi informasi yang digunakan pemerintah, maka akan semakin rendah tingkat atau upaya wajib pajak terhadap tindak penggelapan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (**Suprihatin, 2022**) meneliti tentang tindakan penggelapan pajak terhadap *money ethics* dan teknologi informasi yang dimoderasi religiusitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) *Money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*. 2) Informasi pajak teknologi tidak berpengaruh pada penggelapan pajak. 3) Pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak. Sedangkan 4) Variabel religiusitas terbukti tidak mampu memoderasi hubungan etika uang dengan penggelapan pajak. Dan 5) Variabel religiusitas terbukti mampu memoderasi hubungan informasi perpajakan teknologi untuk penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (**Wulandari et al.,2020**) meneliti tentang tindakan efek moderasi *religiosity* pada *money ethics* dan teknologi informasi terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika uang mempengaruhi *tax Evasion* Informasi teknologi tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak. Adapun religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsikkarena moderasi variabel tidak berhasil memoderasi hubungan ini baik pada uang etika dan perpajakan teknologi informasi.

Menurut (**Christin et al., 2019**) *religiosity* adalah sebuah kepercayaan kepada Tuhan dengan komitmen untuk mengikuti prinsip - prinsip yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Perilaku etis individu dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya. Identitas diri ini pada akhirnya dibentuk oleh peran internalisasi yang ditawarkan oleh agama. Sehingga agama adalah wujud orietasi dari religiosity. Agama dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku seseorang bergantung pada level religiusitas seseorang.

Penelitian ini menguji pada pengaruh keadilan, sistem perpajakan diskriminasi, pemahaman pajak, dan religiusitas terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh (**Yulian 2023**) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Sedangkan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (**Saputri & Keristin, 2021**) membahas tentang pengaruh religiusitas, keadilan perpajakan dan etika terhadap persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi dengan pemahaman pajak sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan religiusitas dan etika secara parsialtidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Religiusitas, keadilan perpajakan, dan etika secara parsial berpengaruh terhadap pemahaman pajak. Secara tidak langsungreligiusitas melalui pemahaman pajak mempunyai pengaruh signifikan

terhadap penggelapan pajak, Sedangkan keadilan perpajakan dan etika secara tidak langsung melalui pemahaman pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Dari latar belakang dan fenomena sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian adalah mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan dan telah mempelajari ilmu perpajakan diperguruan tinggi UPI YPTK Padang. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi perilaku penggelapan pajak mengingat beragamnya praktek-praktek penyelewengan terhadap kewajiban membayar pajak. Adapun judul dalam Penelitian ini **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax Evasion* dengan *Religiosity* sebagai Pemoderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kajian-kajian mengenai akuntansi dan perpajakan ,banyak factor yang mempengaruhi penggelapan pajak .maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut

1. Mahasiswa menduga adanya wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak karena mereka percaya bahwa itu akan mengurangi penghasilan mereka.
2. Mahasiswa menduga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

petugas pajak karena uang yang dikeluarkan oleh mereka malah disalahgunakan.

3. Mahasiswa menduga kurangnya teknologi informasi perpajakan terhadap masyarakat sehingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.
4. Mahasiswa menduga adanya wajib pajak yang masih beranggapan bahwa pajak belum diterapkan secara adil.
5. Mahasiswa menduga adanya upaya wajib pajak untuk mengubah dan mengurangi beban pajaknya.
6. Mahasiswa menduga penggelapan pajak dianggap tidak etis karena prosedur sistem perpajakan menjadi lebih mudah dan lebih terkontrol.
7. Mahasiswa menduga adanya diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak menyebabkan pola pikir masyarakat buruk.
8. Mahasiswa menduga adanya wajib pajak yang masih sangat sedikit dalam menggunakan teknologi informasi untuk pencarian dan pembayaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* sebagai variabel dependen pemeriksaan pajak, keadilan dan teknologi informasi sebagai variabel independen, *religiosity* sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa jurusan akuntansi fakultas dan bisnis di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang tahun 2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion*?
2. Bagaimana pengaruh keadilan terhadap *tax evasion* ?
3. Bagaimana pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion*?
4. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion* dengan dimoderasi oleh *religiosity*?
5. Bagaimana pengaruh keadilan terhadap *tax evasion* dengan dimoderasi oleh *regiosity*?
6. Bagaimana pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion* dengan dimoderasi oleh *religiosity*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion*
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap *tax evasion*
3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion*
4. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* dengan dimoderasi oleh *religiosity*
5. Untuk mengetahui pengaruh keadilan berpengaruh terhadap *tax evasion* dengan dimoderasi oleh *religiosity*
6. Untuk mengetahui berpengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion* dengan dimoderasi oleh *religiosity*

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasilyang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku perkuliahan, terutama ilmu pengetahuan tentang Akuntansi Perpajakan sehingga penulis mendapatkan pengalaman

baru dalam berpikir dan juga menambah daya analisis penulis.

2. Bagi Akademisi

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti dimasa yang akan datang, yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya mahasiswa jurusan akuntansi baik sebagai bahan pertimbangan, acuan, maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjutan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan dan teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* dengan *religiosity* sebagai pemoderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi UPI YPTK padang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Grand Theory*

2.1.1.1 Akuntansi Perpajakan

2.1.1.1.1 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut (Miftach,1: 2019) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut (M yesser Arafat, 2020) Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi, istilah yang lebih tepat adalah pembukuan dan pencacatan. Perbedaan akuntansi dengan akuntansi perpajakan adalah jika akuntansi menghasilkan laporan keuangan sedangkan akuntansi perpajakan menghasilkan laporan perpajakan.

Menurut (Good G, 2020) Akuntansi perpajakan, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut (**Gosal, 2019**) akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Menurut akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi umum (*General Accounting*), sehingga WP tidak perlu membuat dua pembukuan, cukup satu pembukuan berdasarkan SAK, kemudian dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Adapun terdapat fungsi akuntansi perpajakan menurut (**Miftach, 1:2019**) sebagai berikut :

1. Mencatat transaksi keuangan, fungsi utama akuntansi perpajakan adalah mencatat transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengenaan pajak.
2. Pengukuran pajak, akuntansi perpajakan juga berfungsi untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Pelaporan pajak, akuntansi perpajakan juga berfungsi untuk menyajikan laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak secara periodik.
4. Pengendalian pajak, akuntansi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa pengenaan pajak dilakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Perencanaan pajak, akuntansi perpajakan dapat membantu perusahaan atau individu dalam perencanaan pajak dengan memberikan informasi yang relevan mengenai pajak yang harus dibayarkan.

Dengan berbagai fungsi tersebut, akuntansi perpajakan sangat penting bagi perusahaan atau individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mengoptimalkan penghematan pajak yang sah dan legal.

2.1.1.2 Pajak

2.1.1.2.1 Definisi Pajak

Menurut (**Putri et al., 2023**) pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Negara, yang bersifat wajib tanpa timbal balik langsung untuk kebutuhan dan kesejahteraan negara. Pajak dianggap sebagai biaya atau beban yang berdampak kuat pada manajemen perusahaan untuk meningkatkan laba. Secara ekonomis, pajak mengurangi laba yang tersedia bagi perusahaan dan dibagikan sebagai dividen atau diinvestasikan kembali. Perusahaan berusaha mengurangi semua biaya termasuk pajak untuk meningkatkan laba.

Menurut (**Selistiaweni et al., 2020**) pajak ialah sebuah kewajiban bagi suatu negara yang terutang kepada orang pribadi atau suatu badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang, yang tidak menerima imbalan secara langsung dan yang diperlukan bagi suatu negara untuk memakmuran rakyatnya. Pajak mempunyai peran yang penting untuk suatu negara, khususnya jika melaksanakan pembangunan negara karena pajak bersumber dari pendapatan negara

yang dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan oleh negaranya sendiri. Selain itu pajak merupakan hal penting yang dapat mengatur pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.2.2 Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut (Alestrina, 2020) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Fungsi mengatur tersebut antara lain :

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: pajak pertambahan nilai (PPN).
- d. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: pajak pertmbahan nilai (PPN)

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan

antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan

untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

2.1.1.2.3 Pengelompokan Pajak

Pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan klasifikasinya. Pajak yang diberlakukan di Indonesia memiliki ketentuan yang berlaku serta tujuan yang positif untuk pembangunan nasional. Pengelompokan pajak menurut (Alestrina, 2020) yaitu:

1. Pajak menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang/pihak lain untuk menanggungnya.

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan.

2. Pajak menurut sifatnya

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subyektif (Pajak yang Bersifat Perorangan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi

wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak). Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan/kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya.

b. Pajak Obyektif (Pajak yang Bersifat Kebendaan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak. Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada obyek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN.

2.1.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. (Alestrina, 2020) menyebutkan ada tiga system pemungutan pajak berlaku di indonesia yaitu:

1. *Self assessment system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self assessment:

- a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, hingga melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official assessment system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *official assessment* :

- a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka
- c. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak with holding : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.2 Middle Theor

2.1.2.1 Teori Motivasi

Menurut (Lief & Dewi, 2020) teori motivasi didefinisikan sebagai pendorong dari dalam diri setiap individu yang dapat mempengaruhi hasil kerja. Individu akan sulit dipengaruhi oleh hal – hal negatif jika memiliki memotivasi tinggi yang mendasari pencapaian misi. Pengetahuan dari pendidikan formal, khusus dan pelatihan dapat menjadi pendukung kinerja seseorang dan dapat dijadikan

sebagai motivasi kuat dalam mencapai tujuan kehidupan. Jadi motivasi dapat mendorong dan menggerakkan seseorang dalam melakukan tindakan .

Setiap wajib pajak memiliki motivasi tersendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Motivasi akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tindakan melakukan tindakan kecurangan yang melanggar hukum *tax evasion*. dengan adanya motivasi yang tinggi diharapkan pendapatan Negara dari sektor perpajakan dapat lebih di optimalkan.

2.1.2.2 Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku orang lain.

Teori ini menggambarkan suatu komunikasi seseorang yang sedang berusaha untuk menelaah, menilai serta menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu. Pada dasarnya, teori atribusi ini menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang mereka mencoba untuk menentukan apakah ini ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, misalnya keberuntungan, kesempatan, dan lingkungan.

Menurut **(Lief & Dewi, 2020)** teori atribusi (hubungan) menjelaskan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menilai, menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut pandangan individu. **(Putri & Mahmudah, 2020)** pada dasarnya, teori ini mengutaran bahwa bila seseorang mengamati tingkat laku atau perilaku orang lain, maka seseorang tersebut akan menentukan tingkat laku orang tersebut.

Mereka mencoba untuk menentukan apakah itu timbul baik secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku dari luar individu, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol.

2.1.2.3 Theory Of Planned Behavior

Menurut **(Christin et al, 2019)** teori ini dikembangkan dari *theory of Reasoned Action* (TRA), yang dicetuskan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya melalui kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam teori ini, perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Munculnya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu

normatif *beliefs*, *behavioral beliefs*, dan *control belief*. Menurut **(Sholikah et al (2021) *theory of planned behavior*** menjelaskan bahwa seseorang akan memberikan respon yang positif atau negatif tentang hal yang berkaitan dengan suatu yang disukai dalam hal ini adalah kecenderungan mencintai uang sehingga seseorang akan merespon negatif tentang kewajiban perpajakannya sehingga individu tersebut akan melakukan penggelapan pajak.

2.1.3 *Applied Theory*

2.1.3.1 *Tax Evasion*

2. 1.3.1.1 *Pengertian Tax Evasion*

Tax evasion adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. upaya penghindaran pajak dengan cara ilegal adalah *Tax evasion*. Tindakan ini termasuk dalam tindakan kriminal karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajaknya Pajak.

Menurut **(Dewi Kusuma Wardani, 2023)** *tax evasion* adalah upaya untuk mengurangi hutang pajak yang tidak legal dengan tujuan mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Adanya kesempatan yang dimanfaatkan karena desakkan keadaan merupakan alasan wajib pajak untuk menggelapkan pajak. Wajib pajak pribadi, baik yang bukan siapa-siapa maupun yang memegang peran penting dalam sistem pemerintahan, memiliki kemampuan untuk melakukan

penggelapan ini dan juga wajib pajak baik badan publik maupun badan baru.

Menurut (**chairil, 5: 2019**) *tax evasion* merupakan usaha penghindaran pajak terutang secara illegal, sepanjang wajib pajak tersebut yakin bahwa mereka tidak akan ditangkap, dan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama. *Tax evasion* tindakan penggelapan pajak yang dilakukan secara illegal oleh wajib pajak badan. *Tax evasion* terjadi sebelum skp (surat ketetapan) dikeluarkan. Penggelapan pajak dilakukan dengan cara menyembunyikan penghasilan, misalnya wajib pajak hanya melaporkan sebagian hartanya.

Menurut (**Mohammad Zaid, 49: 2020**) penghindaran pajak berkenaan dengan peraturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaraan pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundangan-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Menurut (**wirmie eka, 41 :2019**) yang mendefinisikan *tax evasion* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. *Tax evasion* sebenarnya bersifat sah dan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan namun hal tersebut dapat berdampak pada penerimaan pajak Negara. Seluruh perusahaan berkewajiban melaksanakan semua aturan perpajakan dengan baik dan benar.

Menurut (**Dian Nusantara, 2021**) berpendapat bahwa penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar: Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka berperilaku curang.
2. Kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan berkurang seiring dengan jumlah uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh mereka.
3. Kemungkinan wajib pajak berlaku curang berkorelasi negatif dengan kemungkinan terungkapnya kecurangan.
4. Semakin besar kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan semakin kecil ketika ada ancaman hukuman dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kecurangan.

Jadi kesimpulannya *tax evasion* adalah suatu kegiatan ilegal dimana seseorang atau suatu badan instansi dengan sengaja menghindari membayar pajak yang merupakan kewajiban bagi wajib pajak, wajib pajak yang mendapatkan melakukan *tax evasion* atau penghindaraan pajak umumnya akan dikenakan sanksi berupa tuntutan pidana dan denda.

2.1.3.1.2 Indikator Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax Evasion*

Menurut (**Natira, 2019**) terdapat empat indikator mengenai *tax evasion*, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan uang pajak
2. Manfaat yang dirasakan
3. Sanksi terhadap pelanggaran
4. Aparatur pajak sesuai dengan aturan

Menurut (**Awaliyah, 2019**) terdapat lima indikator *tax evasion*, yaitu sebagai berikut:

1. Perilaku penggelapan pajak
2. Diskriminasi perpajakan
3. Tarif pajak terlalu tinggi
4. Hukum yang lemah
5. Manfaat yang dirasakan wajib pajak

Menurut (**Ma'ruf & Mustikasari, 2020**) terdapat lima indikator *tax evasion*, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT)
2. Menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar
3. Tidak mendaftarkan diri sehingga tidak memperoleh NPWP
4. Tidak menyetor pajak yang telah dipungut atau dipotong
5. Berusaha menyuap pihak fiskus

Berdasarkan uraian teoritis di atas dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* **adalah suatu kegiatan illegal dimana seseorang atau suatu badan instansi dengan sengaja menghindari membayar pajak yang merupakan kewajiban bagi**

wajib pajak. Wajib pajak yang kendapatan melakukan *tax evasion* atau penghindaran pajak umumnya akan dikenakan sanksi berubah tuntutan pidana dan denda, Indikator pengukuran *tax evasion* yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Natira, 2019) adalah 1) pengelolaan uang pajak; 2) manfaat yang dirasakan; 3) sanksi terhadap pelanggaran; 4) aparaturnya pajak sesuai dengan aturan.

2.1.3.2 Pemeriksaan pajak

2.1.3.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Dalam buku (Suharsono, 2020) mengatakan bahwa pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara objektif dan profesional untuk mengumpulkan dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-Undang KUP mengatur tentang pemeriksaan pada Bab VI tentang Pembukuan dan Pemeriksaan yang meliputi Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 30, dan Pasal 31. Secara umum, selain mengatur lingkup pemeriksaan, juga mengatur kewajiban pajak yang diperiksa, penghitungan penghasilan kena pajak jabatan, peniadaan kewajiban untuk merahasiakan isi dokumen pencatatan atau pembukuan, penyegelan, dan pendelegasian prosedur pemeriksaan.

Menurut (**Nur Hidayat, 324:2019**) pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan kewajiban wajib pajak atau berkaitan dengan hak waajib pajak .

Menurut (**Ervana, 2019**) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan ketengan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak mampu meningkatkan etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Menurut (**tri langgeng suryadi, 2019**) pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilakukan secara professional berdasarkan standar pemeriksaan dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam buku (**Nugharanto, 4: 2019**) pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Standar pemeriksaan digunakan untuk

mengukur kualitas atau mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak mampu meningkatkan etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2.1.3.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Dalam buku (**Widodo, 2020**) yang ditulis oleh menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan pajak adalah:

2. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan

tidak pada waktu yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

- d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.

- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan

- 3. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
 - f. Penentuan Wajib Pajak berlikasi di daerah terpencil.
 - g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 - h. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

2.1.3.2.3 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Dalam buku (Widodo, 2020) menjelaskan tentang jenis-jenis pemeriksaan pajak yang terdiri dari :

1. Pemeriksaan Rutin: yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Khusus: yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan: yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi: yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari wajib pajak domosili, yang lokasinya berada diluar wilayah kerja unit pelaksanaan domisili.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan: yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

2.1.3.2.4 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut (Pradana, 2019) terdapat empat indikator pemeriksaan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Perlunya pemeriksaan karena keterlambatan menyampaikan SPT.
3. Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang bayar.
4. Pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan.

Menurut **(Romasi Lumban Gaol, 2022)** terdapat lima indikator pemeriksaan pajak, yaitu senagai berikut

1. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pemeriksaan pajak dilakukan lebih dari satu orang.
3. Petugas memiliki tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.
4. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam jangka waktu dua tahun.
5. Petugas pajak menyampaikan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak.

Menurut **(Prabowo et al., 2020)** terdapat empat indikator pemeriksaan pajak yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya.
2. Teknologi informasi.
3. Jumlah sumber daya manusia.
4. Saranan dan prasarana pemeriksaan.

Berdsarkan uraian teoritis diatas dapat disimpulkan bahwa **pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam**

rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak mampu meningkatkan etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak, Indikator pengukuran pemeriksaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini menurut **(Pradana, 2019)** adalah 1) Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; 2) Perlunya pemeriksaan karena keterlambatan menyampaikan SPT; 3) Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang bayar; 4) pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan.

2.1.3.3 Keadilan

Menurut **(Effendi & Sandra, 2022)** dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengertian keadilan dalam kamusbesar bahasa Indonesia (KBBI) ,keadilan berasal dari kata dasar "adil" memiliki arti yang luas, sehingga tidak ada cara yang tepat untuk menggambarannya. Kata ini berarti sama beratnya, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Dalam hal keadilan perpajakan, pemungutan pajak harus adil dan merata, artinya pajak yang dikenakan kepada individu dan organisasi harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak dan sesuai dengan keuntungan yang mereka peroleh.

Menurut **(Tjia siauw 5: 2022)** keadilan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk mendapatkan kepastian hukum keadilan atas sengketa pajaknya. Keadilan terhadap sengketa pajak ini berarti bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat yang kemudian menimbulkan sengketa antara pejabat administrasi pajak atau fiskus dengan wajib pajak. Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

Menurut (Yusni, 50:2019) keadilan merupakan hal yang paling esensi dalam menengakkan hukum, karena keadilan hukum illegal *justice* belum tentu mampu memberi rasa adil bagi setiap pencari keadilan. Keadilan tuntutan yang harus disikapi secara tepat dan benar oleh aparat penegak hukum, serta memerlukan sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Menurut (Santana et al., 2020) keadilan merupakan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama. Pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak akan menurun.

Selain itu menurut (Natasya & Gunawan, 2022) menegaskan bahwa keadilan dalam perpajakan adalah prinsip utama dalam pemungutan pajak. semua warga Negara harus berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, dan partisipasi tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya dengan membandingkan pendapatannya dengan perlindungan Negara . menurut (Pratiwi & Prabowo, 2019) pemungutan pajak harus bersifat final, adil, merata yang berarti bahwa pajak yang dikenakan kepada individu harus seimbang dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang mereka peroleh.

Menurut (Effendi & Sandra, 2022) asas keadilan pemungutan pajak terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*): Sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila wajib pajak menerima manfaat ataupun kontribusi dari jasa pemerintah . jasa pemerintah yang dimaksud meliputi sarana yang telah disediakan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Prinsip kemampuan untuk membayar (*ability principle*) :prinsip *ability principle* lebih ditekankan dalam membayar pajaknya, lebih dibebankan kepada wajib pajak yang terutang.
3. Keadilan horizontal dan keadilan vertical : keadilan horizontal dalam pemungutan pajak diterapkan apabila beban pajak yang tertanggung wajib pajak sama dengan penghasilan mereka ,tanpa memperhitungkan jenis penghasilan atau sumber penghasilan mereka .keadilan vertical dalam pemungutan pajak diterapkan lebih banyak kepada wajib pajak yang memiliki kemampuan atau penghasilan yang lebih besar untuk membayar pajak yang terutang lebih besar.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak diartikan sebagai pengenaan pajak yang sama terhadap wajib pajak dengan kondisi yang sama. Penerapan prinsip keadilan pajak dalam sistem perpajakan suatu negara akan berdampak positif terhadap tingkat pemenuhan

kewajiban perpajakan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak bisa meningkat.

2.1.3.3.1 Indikator Keadilan

Menurut (**azzahra, 2023**) terdapat lima indikator keadilan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan jumlah pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak.
2. Menetapkan jumlah denda pajak.
3. Membrikan kecepatan pelayanan yang adil terhadap wajib pajak.
4. Memberikan rasa hormat dan rasa nyaman yang sama terhadap wajib pajak

Menurut (**Putry1 & Heru Juliansyah, 2021**) terdapat lima indicator keadilan wajib pajak, yaitu sebagai berikut

1. Keadilan dalam pemungutan pajak
2. Keadilan dalam penyusunan UU
3. Keadilan dalam ketentuan perpajakan
4. Manfaat pajak yang di setor
5. Kemampuan WP dalam membayar pajak

Menurut (**Santana et al., 2020**) terdapat empat indikator keadilan wajib pajak, yaitu sebagai berikut

1. Wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama.
2. Beban pajak setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama.

3. Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.
4. Undang-undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai tingkatan pendapatan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teoritis di atas dapat di atas dapat disimpulkan bahwa **keadilan pajak adalah sebagai pengenaan pajak yang sama terhadap wajib pajak dengan kondisi yang sama. Penerapan prinsip keadilan pajak dalam sistem perpajakan suatu negara akan berdampak positif terhadap tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak bisa meningkat**, Indikator pengukuran keadilan yang digunakan dalam penelitian ini (azzahra, 2023) adalah 1) Menetapkan jumlah pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak; 2) menetapkan jumlah denda pajak; 3) memberikan kecepatan pelayanan yang adil terhadap wajib pajak; 4) membrikan rasa hormat dan rasa nyaman yang sama terhadap wajib pajak.

2.1.3.4 Teknologi Informasi

Menurut (safitri, 2022) mengatakan teknologi informasi adalah jenis teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan individu, perusahaan, dan pemerintahan, serta sebagai informasi strategis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Menurut (**pratiwi, L.D & riantono, 2024**) menjelaskan bahwa teknologi informasi perpajakan adalah penggunaan berbagai teknologi seperti komputer, perangkat elektronik kantor, dan untuk memproses, menyimpan, dan mengelola data perpajakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Teknologi informasi perpajakan juga dapat membantu memperbaiki infrastruktur teknologi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wajib pajak.

Menurut (**Tri rachmadi, 3: 2020**) teknologi informasi merupakan teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas. Teknologi informasi perpajakan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu teknologi informasi dan dibidang perpajakan untuk meningkat kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut (**Saywer, 6:2019**) pendapat bahwa teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasi dan menyampaikan informasi.

Sedangkan menurut (**Ishak, 87: 2022**) teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih aman penyimpanannya.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas, Teknologi informasi perpajakan juga dapat membantu memperbaiki infrastruktur teknologi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wajib pajak.

2.1.3.4.1 Indikator Teknologi Informasi

Menurut (**Amalia. F.G, 2021**) terdapat empat indicator teknologi informasi,yaitu sebagai berikut :

1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
2. Memandainya teknologi yang berkaitan dengan pajak
3. Akses informasi perpajakan yang mudah
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan

Menurut (**Kasemin, 48:2019**) di dalam teknologi terdapat tiga indikator diantaranya adalah berikut:

1. Perangkat lunak (*hardware*), perangkat keras bagi sesuatu system informasi terdiri atas masukan dan keluran. Sebagai unitmenyimpan file dan sebagainya, peratan, penyimpanan, data dan terminal masukan dan keluaran.
2. Perangkat lunak (*software*),seperti system perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti system pengoperasian.

3. Pengguna (*user*) , merupakan pengguna atau orang yang mengendalikan atau yang menggunakan layanan aplikasi (perangkat lunak) dalam suatu teknologi.

Menurut (**Yusnita et al., 2023**) terdapat empat indikator teknologi informasi,yaitu sebagai berikut :

1. Hardware yaitu terdiri dari komponen input, proses, output dan jaringan.
2. Software yaitu terdiri dari komponen operasi, utilitas dan aplikasi.
3. Data mencakup struktur data, keamanan dan integritas data .
4. Prosedur seperti dokumentasi, proses system, buku petunjuk operasi dan teknik.
5. Manusia yaitu pihak yang terlibat dalam penggunaan system informasi.

Berdasarkan uraian teoritis di atas dapat disimpulkan bahwa **teknologi informasi adalah teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas, Teknologi informasi perpajakan juga dapat membantu memperbaiki infrastruktur teknologi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wajib pajak,** Indikator pengukuran lingkungan kerja yang digunakan dalam penelitian ini (**Amalia. F.G, 2021**) adalah 1) ketersediaan teknologi yang berkaitan

dengan perpajakan; 2) memandainya teknologi yang berkaitan dengan pajak ; 3) akses informasi perpajakan yang mudah; 4) pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan.

2.1.3.5 Religiosity

Menurut (**Oktaviani et al., 2019**) *religiosity* dapat diorientasikan melalui agama. Perilaku etis individu dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya identitas diri ini pada akhirnya dibentuk oleh peran internalisasi yang ditawarkan oleh agama. Banyak orang beragama percaya bahwa agama merupakan sumber moralitas Dari sudut pandang agama, hukum ketuhanan adalah mutlak dan membentuk seluruh kehidupan individu. Agama memberikan pondasi yang paling dasar untuk dunia kognitif individu.

Menurut (**Wilanda, 2022**) *religiusity* merupakan suatu konsep yang kasar mata dam memiliki dimensi yang kompleks, sehingga kadar relisity satu orang dengan orang lainnya akan beebedah. *Religiosity* bersifat keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari.

Menurut (**Anwar Fatho, 104: 2023**) *religiosity* adalah seseorang dapat dipahami dengan dua aspek, yaitu pandangan dunia islam yang meliputi keyakinan terhadap kaidah. *Religiosity* dapat diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah, kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya.

Menurut (**Wankhar & Diana, 2019**) mendefinisikan *Religiosity* adalah sebuah kepercayaan kepada Tuhan dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan Tuhan. *Religiosity* secara konseptual adalah keyakinan terhadap Tuhan, aturan baik dan buruknya moral, aturan tentang cara menjalani kehidupan dengan baik dan semua itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendapat yang sama juga dikemukakan (**Christin et al., 2019**) yang mengatakan *Religiosity* adalah sebuah kepercayaan kepada Tuhan dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Karena perilaku etis individu dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya. Pada dasarnya setiap agama bertujuan mengajarkan kebaikan dan kemuliaan hidup karena semua agama itu baik. Agama tidak hanya mengajarkan kebaikan tetapi juga memberikan panduan mana yang benar dan mana yang salah. Religion dapat dilihat sebagai komitmen moral untuk bertindak dalam aturan yang ditetapkan. *Religiosity* berlaku seperti suatu mekanisme penegakan aturan moral internal dari sudut pandang yang rasional. *Religiosity* memberikan suatu tingkat penegakkan aturan tertentu untuk bertindak dalam batas yang diterima dan sebagai “supernatural police”. Agama dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku seseorang bergantung pada level religiusitas seseorang.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa *religiosity* adalah seseorang dapat dipahami dengan aspek, yaitu pandangan dunia Islam yang meliputi keyakinan terhadap kaidah, aturan tentang cara menjalani kehidupan dengan baik dan semua itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Karena perilaku dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya. pada dasarnya

setiap agama bertujuan mengajarkan kebaikan dan kemuliaan hidup karena semua agama itu baik.

2.1.3.5.1 Indikator *Religiosity*

Menurut (Mawarista & Aulia, 2020) terdapat lima indikator teknologi informasi, yaitu sebagai berikut :

1. Keyakinan, mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan.
2. Ketaatan merupakan senantiasa menjalankan apa yang diperintangkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya.
3. Pengetahuan merupakan pemahaman atau kesadaran tentang sesuatu, baik itu berubah fakta, konsep, teori, atau keterampilan.
4. Pelaksanaan terhadap ajaran agama yaitu mengatur sendi-sendi kehidupan ummat islam.

Menurut (Faridzi et al., 2022) terdapat empat indikator dari *religiosity*, yaitu sebagai berikut :

1. kepercayaan, bahwa agama merupakan sumber hukum.
2. Ritual, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT.
3. Ketaatan seseorang mukmin yang taat akan segala yang dilarang dan yang dianjurkan untuk dilakukan.
4. Pengalaman dalam menyampaikan sesuatu mengenai keagamaan kepada orang lain.

Menurut (**Daniati & Ismatullah, 2022**) terdapat lima indikator dari religiosity, yaitu sebagai berikut :

1. Akidah, mengikat keyakinan beragama
2. Ibadah, mengikat pelaksanaan keterkaitan antar manusia dengan allah
3. Amal, mengikat pelaksanaan keterkaitan manusia dengan sesama makhluk, dan saling tolong menolong
4. Pengetahuan, menyakutkan seberapa banyak seseorang memahami ajaran islam.
5. Penghayatan, menyangkut perasaan kedekatan dengan allah dan nyaman dalam beragama.

Berdasarkan uraian teoritis di atas dapat disimpulkan bahwa *religiosity* adalah seseorang dapat dipahami dengan aspek, yaitu pandangan dunia islam yang meliputi keyakinan terhadap kaidah, aturan tentang cara menjalani kehidupan dengan baik dan semua itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Karena perilaku dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya. pada dasarnya setiap agama bertujuan mengajarkan kebaikan dan kemuliaan hidup karena semua agama itu baik, Indikator pengukuran *religiosity* yang digunakan dalam penelitian ini (**Mawarista & Aulia, 2020**) adalah 1) keyakinan; 2) ketaatan; 3) penghayatan; 4) pengetahuan; 5) pelaksanaan terhadap ajaran agama.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka akan diulas tentang hasil penelitian terdahulu yang memiliki isi atau relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, hal tersebut sebagai acuan dan pembandingan untuk mencari perbedaan agar tidak terjadinya duplikasi.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Variabel	Persamaan dan Perbedaan variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	(Yulian, 2023)	Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan: Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen Sistem pajak dan diskriminasi pemahaman pajak.	Analisis regresi berganda dan data diolah menggunakan software SPSS.	Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Sedangkan keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.
2	(Natasya & Gunawan, 2022)	Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan: Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen System pajak dan sanksi perpajakan .	Analisis regresi berganda dan data diolah menggunakan software SPSS.	Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai <i>tax evasion</i> .
3	(Suprihatin, 2022)	Independen Teknologi informasi	Persamaan: Independen Teknologi informasi	Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.	1. Teknologi informasi pajak tidak berpengaruh pada <i>tax evasion</i>

No	Nama Penelitian	Variabel	Persamaan dan Perbedaan variabel	Metode Penelitian	Hasil
		Dependen <i>Tax evasion</i> Moderasi <i>Religiosity</i>	Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan : Independen <i>Money ethnics.</i>	Metode yang digunakan yaitu SPSS	2. Pengaruh religiosity terhadap <i>tax evasion</i> .
4	(safitri, 2022)	Independen Keadilan, teknologi informasi Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan Independen Keadilan, teknologi informasi Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen Sistem perpajakan dan sanksi pajak	Metode analisi regresi dan data diolah menggunakan SPSS 26.	1. keadilan berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> . 2. Teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh keadilan terhadap <i>tax evasion</i> .
5	(Putry1 & Heru Juliansyah , 2021)	Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan: Independen Keadilan Dependen: <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen Pengawasan pajak dan sitem pajak.	Analisis regresi berganda dan data diolah menggunakan software SPSS.	Keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif dalam melakukan <i>tax evasion</i> .
6	(Saputri & Keristin, 2021)	Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan: Independen Keadilan Dependen: <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen Etika pajak	Metode analisi regresi dan data diolah menggunakan SPSS 26.	keadilan perpajakan berpengaruh terhadap pengeluaran pajak.
7	(Tarmidi et al., 2020)	Independen <i>Informatin technology</i> Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan Independen <i>Information technology</i> Dependen	Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu	<i>Tax justice as an external factor also has an influence on tax</i>

No	Nama Penelitian	Variabel	Persamaan dan Perbedaan variabel	Metode Penelitian	Hasil
		Moderasi <i>Religiosity</i>	<i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen <i>Religiosity, ethics understanding, information technology</i>	SPSS.	<i>evasion. From a comparative analysis, internal factors have a stronger influence than external factors. This result can be used by the Directorate General of Taxes in minimizing tax evasion by fostering individual enthusiasm in complying with tax regulations.</i>
8	(Ramli, 2020)	Independen <i>Tax justice</i> Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan: Independen <i>Tax evasion</i> Dependen: <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen <i>Taxation sanctions, probability of cheat detect</i>	Metode analisis regresi dan data diolah menggunakan SPSS.	<i>tax Justice has a positive influence on the perception of taxpayers regarding the ethics of tax evasion</i>
9	(Nugaha & Hajanirina, 2020)	Independen <i>Tax fairness</i> Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan Independen <i>Tax fairness</i> Dependen: <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen <i>Tax knowledge</i>	Analisis regresi dan data diolah menggunakan SPSS.	<i>Considering the perception of tax evasion, it is found that tax knowledge and tax discrimination have role on the</i>

No	Nama Penelitian	Variabel	Persamaan dan Perbedaan variabel	Metode Penelitian	Hasil
					<p><i>perception of tax evasion. On the other hand, increase in knowledge of tax regulations triggers the perception on how if evasion will be a solution to certain life condition. Besides, while tax discrimination increases, the perception on evading the tax increases as well. It is on contrary of the fairness, it might be because the fairness that are felt by the respondent do not match the ideal fairness that is defined, thus fairness increases in line with the perception to evade tax.</i></p>
10	(Amin &	Independen	Persamaan:	Metode analisi	<i>justice and</i>

No	Nama Penelitian	Variabel	Persamaan dan Perbedaan variabel	Metode Penelitian	Hasil
	Mispa, 2020)	<i>tax justice</i> Dependen <i>Tax evasion</i>	Independen <i>Tax justice</i> Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen <i>Taxation system, the possibility of fraud being detected, tax sanctions</i>	regresi dan data diolah menggunakan SPSS 26.	<i>tax sanctions have a significant negative effect on tax evasion. The results of this study can provide input to the South Makassar KPP that is still needed to tighten the application of tax sanctions to taxpayers and the possibility of fraudulent tendencies can minimize tax evasion actions.</i>
11	(Wulanda, 2020)	Independen Teknologi informasi Dependen <i>Tax evasion</i> Moderasi <i>religiosity</i>	Persamaan: Independen Teknologi informasi Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen <i>Money ethics</i>	Metode analisi regresi dan data diolah menggunakan SPSS 26.	Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> .
12	(Lief & Dewi, 2020)	Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i> Moderasi <i>Religiosity</i>	Persamaan Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen <i>Money ethics</i>	Teknik pengumpulan data primer yang digunakan SPSS.	Menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i> .

No	Nama Penelitian	Variabel	Persamaan dan Perbedaan variabel	Metode Penelitian	Hasil
13	(Santana et al., 2020)	Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen Sanksi pajak	Metode analisis regresi dan data diolah menggunakan SPSS 26.	Keadilan memiliki dampak negatif terhadap <i>tax evasion</i> .
14	(Razif, 2019)	Independen Teknologi informasi Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan: Independen Teknologi informasi Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen <i>Money ethics, self assessment system</i>	Metode analisis regresi dan data diolah menggunakan SPSS 26.	Teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> .
15	(Suryaputri & Averti, 2019)	Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan: Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen Sistem perpajakan, des kriminasi perpajakan	Analisis regresi berganda dan data diolah menggunakan software SPSS.	Menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>
16	(Christin & Tambun, 2019)	Independen Teknologi informasi Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan: Independen Teknologi informasi Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen	Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu SPSS	Teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>


No	Nama Penelitian	Variabel	Persamaan dan Perbedaan variabel	Metode Penelitian	Hasil
			<i>Money ethics</i>		
17	(Ervana, 2019)	Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen Pemeriksaan pajak, tarif pajak	Analisis regresi berganda dan data diolah menggunakan software SPSS.	keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
18	(Rantelangi & Majid, 2019)	Independen <i>Tax fairness</i> Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan: Independen <i>Tax fairness</i> Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen <i>Tax knowledge, tax morale, tax system, compliance cost</i>	Metode analisis regresi dan data diolah menggunakan SPSS 26.	<i>The result of this study indicates that: tax knowledge, tax morale, tax system, tax fairness negatively influenced the taxpayer's perception on the tax evasion. Compliance cost positively influenced The taxpayer's perception on the tax evasion. From every negative variable, tax morale has the most significant to tax evasion, followed tax knowledge, tax system, and tax fairness.</i>

No	Nama Penelitian	Variabel	Persamaan dan Perbedaan variabel	Metode Penelitian	Hasil
19	(Valentina & Sandra, 2019)	Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan: Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i>	Metode analisi regresi dan data diolah menggunakan SPSS 26.	Hasil pengujian, keadilan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak. Sedangkan, Self Assessment System tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak.
20	(Pratiwi & Prabowo, 2019)	Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i>	Persamaan: Independen Keadilan Dependen <i>Tax evasion</i> Perbedaan: Independen Diskriminasi pajak	Analisis regresi berganda dan data diolah menggunakan software SPSS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak

Sumber: ringkasan penelitian terdahulu 2024

2.3 Kerangka pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka pikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax Evasion*

Dalam buku (Nugharanto,4: 2019) pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara

objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Standar pemeriksaan digunakan untuk mengukur kualitas atau mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Menurut **(Valentia & Susanty, 2021)** pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau informasi lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa kembali data yang dimiliki wajib pajak dan memeriksa status kegiatan pajak yang dilakukan.

Menurut **(Dewi Kusuma Wardani, 2023)** penggelapan pajak adalah upaya untuk mengurangi hutang pajak yang tidak legal dengan tujuan mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Adanya kesempatan yang dimanfaatkan karena desakkan keadaan merupakan alasan wajib pajak untuk menggelapkan pajak. Wajib pajak pribadi, baik yang bukan siapa-siapa maupun yang memegang peran penting dalam sistem pemerintahan, memiliki kemampuan untuk melakukan penggelapan ini dan juga wajib pajak baik badan publik maupun badan baru.

Hasil penelitian ini dilakukan oleh **(Ervana, 2019)** menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion*. Artinya ada korelasi antara intensitas pemeriksaan pajak dengan

penggelapan pajak, yaitu ketika pemeriksaan pajak dilakukan secara teratur dan secara menyeluruh, penggelapan pajak akan semakin kecil.

HI: Diduga pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

2.4.2 Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax evasion*

Menurut (Tjia siauw jan, 5: 2022) keadilan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk mendapatkan kepastian hukum keadilan atas sengketa pajaknya. Keadilan terhadap sengketa pajak ini berarti bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat yang kemudian menimbulkan sengketa antara pejabat administrasi pajak atau fiskus dengan wajib pajak. Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

Menurut (chairil ,5: 2016) *tax evasion* merupakan usaha penghindaran pajak terutang secara illegal, sepanjang wajib pajak tersebut yakin bahwa mereka tidak akan ditangkap, dan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama. *Tax evasion* tindakan penggelapan pajak yang dilakukan secara illegal oleh wajib pajak badan. *Tax evasion* terjadi sebelum skp (surat ketetapan) dikeluarkan. Penggelapan pajak dilakukan dengan cara menyembunyikan penghasilan, misalnya wajib pajak hanya melaporkan sebagian hartanya.

Hasil penelitian ini dilakukan oleh (Haq & Puspita, 2019) menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dengan kata lain, semakin rendah keadilan yang berlaku,

semakin besar kemungkinan wajib pajak tidak mematuhi peraturan. Dan begitu juga sebaliknya semakin tinggi keadilan yang berlaku, semakin kecil juga kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan.

Menurut (Natasya & Gunawan, 2022) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Jika orang membayar pajak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, maka wajib pajak orang pribadi cenderung menganggap adanya kecurangan yang terjadi. Namun, jika mereka merasa diperlakukan tidak adil, seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka, seperti banyak kasus orang kaya yang hanya membayar pajak terutang mereka dalam jumlah kecil, maka persepsi wajib pajak orang pribadi akan cenderung meningkat dalam melakukan kecurangan.

H2: Diduga keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*

2.4.3 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax Evasion*

Menurut (safir, 2022) mengatakan teknologi informasi adalah jenis teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan individu, perusahaan, dan pemerintahan, serta sebagai informasi strategis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Menurut (**pratiwi, L.D & riantono, 2024**) menjelaskan bahwa teknologi informasi perpajakan adalah penggunaan berbagai teknologi seperti komputer, perangkat elektronik kantor, dan untuk memproses, menyimpan, dan mengelola data perpajakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Teknologi informasi perpajakan juga dapat membantu memperbaiki infrastruktur teknologi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (**Wulandari et al., 2020**) bahwa etika uang mempengaruhi *tax evasion* teknologi informasi tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Adapun religiusitas intrinsik dan ekstrinsik karena variabel tidak berhasil memoderasi hubungan ini baik pada uang eika dan perpajakan.

Menurut (**Tri rachmadi, 3: 2020**) teknologi informasi merupakan teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untukmendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas. Teknologi informasi perpajakan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu teknologi informasi dan dibidang perpajakan untuk meningkat kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban pajaknya.

H3: Diduga teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiwa mengenai *tax evasion*

2.4.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax Evasion* dengan *Religiosity* Sebagai Variabel Moderasi

Pada dasarnya, pemeriksaan pajak dan teknologi informasi (TI) adalah dua elemen yang dapat saling mempengaruhi dalam administrasi perpajakan. Dengan bantuan teknologi informasi, pemeriksaan pajak dapat lebih efektif dalam menemukan kemungkinan pelanggaran pajak. Sistem TI dapat menganalisis data keuangan secara cepat dan mendalam, membantu petugas pajak menemukan pola atau anomali yang dapat menunjukkan penggelapan pajak. Menurut **(Daris et al., 2021)** penggunaan teknologi informasi adalah komponen penting dalam melakukan pemeriksaan pajak. TI dapat digunakan untuk memilih Wajib Pajak yang akan diperiksa, mempermudah pembuatan perencanaan dan program pemeriksaan, mengumpulkan dan mengolah data elektronik wajib pajak, dan memastikan bahwa pencocokan data dan penghitungan matematis dalam pemeriksaan pajak adalah akurat.

Hasil penelitian ini dilakukan oleh **(Saputri & Keristin, 2021)** yang menyatakan bahwa religiusitas dan etika secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Religiusitas, keadilan perpajakan, dan etika secara parsial berpengaruh terhadap pemahaman pajak. Secara tidak langsung religiusitas melalui pemahaman pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, Sedangkan keadilan perpajakan dan etika secara tidak langsung melalui pemahaman pajak tidak

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

H4: Diduga *religiosity* memoderasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*

2.4.5 Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax*

***Evasion* dengan *Religiosity* dengan Variabel Moderasi**

Menurut (Safitri, 2022) keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Apabila tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah semakin tinggi, maka anggapan wajib pajak tentang tindakan penggelapan pajak akan dianggap tidak baik untuk dilakukan. Sehingga dalam hal ini diasumsikan semakin tinggi keadilan, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa jika keadilan pajak dapat diterapkan secara efektif, itu akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang berujung pada kurangnya perilaku penggelapan pajak. Wajib Pajak akan mematuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak ketika mereka memiliki kesempatan terbaik untuk melakukannya.

Menurut (Putry1 & Heru Juliansyah, 2021) pemungutan besarnya pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya, sehingga dapat dikatakan bersifat adil. Semakin adilnya penerapan sistem perpajakan yang berlaku maka akan mendorong wajib pajak untuk membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

H5: Diduga *religiosity* memoderasi pengaruh keadilan dengan persepsi

mahasiswa mengenai *tax evasion*

2.4.6 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax Evasion* dengan *Religiosity* Dengan Variabel Moderasi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap individu dengan semaksimal mungkin termasuk dalam perpajakan. Kemajuan teknologi informasi selain dapat memudahkan pegawai pajak dalam sistem pengelolaan namun diharapkan juga mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memperoleh informasi perpajakan.

Menurut **(Christin et al., 2019)** menyatakan dalam penelitiannya menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika *tax evasion*. Jika semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka wajib pajak akan semakin beretika, sehingga akan semakin rendah tingkat upaya dalam melakukan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut **(Razif, 2019)** teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan fiskus dalam membantu proses perpajakan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak.

H6: Diduga *religiosity* memoderasi pengaruh teknologi informasi terhadap

persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Diduga pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa/i mengenai *tax evasion*

H2: Diduga keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa/i mengenai *tax evasion*

H3: Diduga teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa/i mengenai *tax evasion*

H4: Diduga *religiosity* memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi mahasiswa/i mengenai *tax evasion*

H5: Diduga *religiosity* memoderasi pengaruh keadilan dengan persepsi mahasiswa/i mengenai *tax evasion*

H6 : Diduga *religiosity* memoderasi pengaruh teknologi informasi terhadap persepsi mahasiswa/i mengenai *tax evasion*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian yang penulis teliti adalah mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi perpajakan di UPI YPTK padang

3.2 Desain penelitian

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *convenient sampling*, dengan sampel dalam penelitian ini seluruh mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi perpajakan UPI YPTK padang, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Penelitian ini akan mengambil data primer yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden tanpa melalui perantara. Data primer pada ini berasal dari jawaban responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung mengenai persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* dengan penerapan teknologi informasi sebagai variabel moderasi: Pemeriksaan Pajak, Keadilan, Teknologi informasi perpajakan dan *tax evasion* (studi mahasiswa jurusan akuntansi universitas putra Indonesia “YPTK” padang).

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Variabel Penelitian

3.2.1 Variabel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka agar tidak terjadi kesalahan dalam menaksir variabel-variabel yang dianalisis, maka perlu dijelaskan pengembangan dari masing-masing variabel. Dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. *Tax evasion* (Y)
2. Pemeriksaan pajak (X1)
3. Keadilan pajak (X2)
4. Teknologi informasi (X3)
5. *Religiosity* (Z)

3.3.2. Definisi Variabel Penelitian

3.3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terkait) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel. Dalam penelitian ini variabel adalah persepsi mahasiswa mengenai kepenggelapan pajak (Y). Persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* mengacu pada bagaimana mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan melihat atau memahami tindakan penggelapan pajak

3.3.2.2 Variabel Independen

Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Disebut juga sebagai variabel penyebab atau pendahulu variabel lain Menurut variabel bebas (independent variabel), adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lainnya. Variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak (X1), keadilan pajak (X2) dan teknologi informasi (X3)

3.3.2.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen . Menurut (Aliyudin et al., 2021) teknologi informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 4 indikator yaitu:

1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak.
3. Akses informasi perpajakan yang mudah.
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan.

3.3.3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Definisi operasional ini kemudian diwujudkan dalam bentuk indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Secara keseluruhan, penentuan atribut, indikator, dan definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari masing-masing variabel yang terlibat, yaitu:

Tabel 3.1
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Persepsi mahasiswa/i mengenai <i>tax evasion</i> (Y)	<i>Tax evasion</i> adalah suatu kegiatan illegal dimana seseorang atau suatu badan instansi dengan sengaja menghindari membayar pajak yang merupakan kewajiban bagi wajib pajak. Wajib pajak yang kendapatan melakukan <i>tax evasion</i> atau penghindaran pajak umumnya akan dikenakan sanksi berupa tuntutan pidana dan denda.	1. Pengelolaan uang pajak 2. Manfaat yang dirasakan 3. Sanksi terhadap pelanggaran 4. Aparatur pajak sesuai dengan aturan	<i>likert</i>
2.	Pemeriksaan pajak (X1)	Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak mampu meningkatkan etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak.	1. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak . 2. Perlunya pemeriksaan karena keterlambatan menyampaikan SPT 3. Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang bayar 4. Pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan	<i>likert</i>
3.	Keadilan (X2)	keadilan pajak adalah sebagai pengenaan pajak yang sama terhadap wajib pajak dengan kondisi yang sama. Penerapan prinsip keadilan pajak dalam sistem perpajakan suatu negara akan berdampak positif terhadap tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak bisa meningkat.	1. Menetapkan jumlah pajak yang sesuai dengan kondisi wajib pajak. 2. Menetapkan jumlah denda pajak. 3. Memberikan kecepatan pelayanan yang adil terhadap wajib pajak. 4. Memberikan rasa hormat dan rasa nyaman yang sama terhadap wajib pajak.	<i>likert</i>
4	Teknologi informasi (X3)	Teknologi informasi adalah teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk	1. ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. 2. memandainya teknologi yang berkaitan dengan pajak. 3. Akses informasi perpajakan	<i>likert</i>

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas, Teknologi informasi perpajakan juga dapat membantu memperbaiki infrastruktur teknologi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wajib pajak,	yang mudah. 4.Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan.	
5.	<i>Religiosity (Z)</i>	<i>Religiosity</i> adalah seseorang dapat dipahami dengan aspek, yaitu pandangan dunia islam yang meliputi keyakinan terhadap kaidah, aturan tentang cara menjalani kehidupan dengan baik dan semua itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Karena perilaku dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya. pada dasarnya setiap agama bertujuan mengajarkan kebaikan dan kemuliaan hidup karena semua agama itu baik	1.Keyakinan 2.Ketaatan 3.Penghayatan 4.Pengetahuan 5.Pelaksanaan terhadap ajaran agama	<i>likert</i>

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Yuliardi,R, 2019) dalam bukunya menjelaskan bahwa populasi adalah area generalisasi atau himpunan semesta yang terdiri dari subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan digunakan untuk menghasilkan kesimpulan dari penelitian. Populasi tidak hanya mencakup jumlah subjek atau objek yang diteliti, tetapi juga mencakup semua kualitas atau sifat yang dimiliki subjek atau objek tersebut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang yang berjumlah 69 orang.

3.4.2 Sampel

Menurut (**Darwin et al, 2021**) mengemukakan apa yang dipelajari dari inferensi sampel akan ditarik suatu kesimpulan sehingga sampel harus benar-benar representatif atau mewakili populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 69 responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah convenience sampling. Convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel sebagai responden berdasarkan siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan penelitian yang kebetulan memiliki kecocokan sebagai data dengan kriteria utamanya (**Sugiyono, 2019**). Menurut (**Veronika & Saleh, 2019**) convenience sampling yaitu kriteria/anggota sampel yang dipilih berdasarkan kemudahan memperoleh data yang di butuhkan. “Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan lokasi yang mudah dan terjangkau”.

3.5 Instrumen Penelitian dan Kisi-Kisi Variabel Penelitian

3.5.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner yang menggunakan skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengetahui pendapat responden. Setiap pernyataan atas pertanyaan yang ada di kuesioner terdapat 5 (lima) poin pengukuran. Berikut dirumuskan yaitu:

Tabel 3.2
Skala likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

3.5.2 Kisi-Kisi Variabel Penelitian

Berikut gambar kisi-kisi instrument penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data :

No	Variabel	Indikator	Butir soal	Jumlah soal
1.	Persepsi mahasiswa mengenai <i>tax evasion</i> (Y)	1. Pengelolaan uang pajak. 2. Manfaat yang dirasakan 3. Sanksi terhadap pelanggan 4. Aparat pajak sesuai dengan aturan	1,2 3,4 5,6 7,8	2 2 2 2
2.	Pemeriksaan pajak (X1)	1. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 2. Perlunya pemeriksaan karena keterlambatan menyapaikan SPT 3. Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang bayar. 4. Pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan	1,2 3,4 5,6 7,8	2 2 2 2
3	Keadilan (X2)	1. Menetapkan jumlah pajak sesuai dengan	1,2	2

No	Variabel	Indikator	Butir soal	Jumlah soal
		kondisi wajib pajak. 2. Menetapkan jumlah denda pajak. 3. Memberikan kecepatan pelayanan yang adil terhadap wajib pajak. 4. memberikan rasa hormat dan rasa nyaman yang sama terhadap wajib pajak.	3,4 5,6 7,8	2 2 2
4	Teknologi informasi (X3)	1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. 2. Memandainya teknologi yang berkaitan dengan pajak. 3. Akses informasi perpajakan yang mudah. 4. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan.	1,2 3,4 5,6 7,8	2 2 2 2
5.	Religiosity	1. Keyakinan 2. Ketaatan 3. Pengetahuan 4. Pelaksanaan terhadap ajaran agama	1,2 3,4 5,6 7,8	2 2 2 2

3.6 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer (Primary Data) yaitu data yang diperoleh langsung dari objek dengan cara memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Menurut (Simanjuntak, 2020) menjelaskan kuesioner (*questionnaire*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada para responden untuk dijawab yang akan diukur dan mengetahui apa yang diharapkan dari para responden . kebebasan untuk menentukan pendapat kuesioner tersebut diberikan kepada responden .Jenis kuesioner yang dipakai pada penelitian ini yaitu kuesioner terstruktur,dimana kuesioner terstruktur adalah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dan terdiri dari serangkaian pertanyaan standar dengan kerangka kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan bahasa dan urutan pertanyaan yang tepat .kuesioner yang dibagikan merupakan kuesioner yang sama pada setiap mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPI “YPTK” Padang. Pembagian kuesioner kepada reponden dilakukan dengan cara membagikan secara langsung kepada mahasiswa jurusan akuntansi di UPI “YPTK” Padang .

3.7 Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti akan mengolah data dari variabel yang diteliti dengan menggunakan Software statistic yaitu SPSS versi 26 (*Statistical Package for Social Science*), seperti:

3.7.1 Analisis Deskripsi

Analisis deskriptif menggambarkan karakteristik lokasi penelitian, karakteristik responden, dan hasil penelitian, karakteristik, responden dan hasil penelitian (azzahra, 2023). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data tentang mean (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, total, rentang, kurtosis, dan skewness (kemiringan distribusi). Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan jawaban terendah, tertinggi, mean, standar deviasi, dan standar deviasi yang diberikan responden.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Data ini merupakan data primer maka uji kualitas data penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas

3.7.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah alat untuk mengevaluasi validitas kuesioner. Menurut (permatasari, 2021) suatu kuesioner dianggap valid hanya jika pertanyaan-pertanyaannya dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan untuk diukur. Uji validitas menentukan apakah pertanyaan dalam kuesioner dapat mewakili informasi yang ingin kita ukur. Pengujian penelitian menggunakan korelasi antara skor jawaban dari masing-masing item. Hasil korelasi harus bernilai signifikan berdasarkan ukuran statistik dengan menetapkan α sebesar 5%. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan data tersebut valid atau tidak valid adalah sebagai berikut :

1. Butir dikatakan valid, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$
2. Butir dikatakan tidak valid, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi konsistensi data dalam jangka waktu tertentu; dengan kata lain, itu digunakan untuk menentukan sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat diandalkan atau dapat dipercaya (**permatasari, 2021**). Jika jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dikatakan reliable atau handal.

Pengujian terhadap reliabilitas kuesioner dilakukan dengan metode Cronbach's Alpha (α). Nilai batas yang digunakan untuk menyatakan reliabilitas suatu variabel adalah 0,60. Jika suatu variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliable, sehingga layak untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji klasik atas data primer, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Menurut (**Razif, 2019**) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier berganda variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal mendekati normal. Uji normalitas dapat diketahui dengan melihat normal probability.

Dasar keputusan dapat didasarkan pada probabilitas (*Asymtotic Significancel*), sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ artinya distribusi populasi adalah normal

- b. Jika probabilitas $< 0,05$ artinya populasi tidak berdistribusi secara normal.

3.7.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk memeriksa apakah model regresi menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel bebas (Ravi, 2022). Jika terdapat korelasi yang kuat antara variabel independen, maka konsekuensinya adalah:

1. Koefisien regresi menjadi tidak dapat diprediksi.
2. Nilai kesalahan standar dari setiap koefisien regresi akan dimiringkan hingga tak terbatas.

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Jika nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *tolerance* di atas 0,10 maka persamaan regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Jika nilai $VIF \geq 10$ dan nilai *tolerance* di bawah 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat variasi yang tidak merata pada residual dari satu pengamatan pada model tegangan. Kesalahan kuadrat rata-rata terjadi ketika varians sisa antara dua pengamatan tetap. Tidak ada heteroskedastisitas atau homoscedastisitas adalah tanda model regresi yang baik. Karena data cross-sectional dikumpulkan dalam berbagai ukuran (kecil, sedang, besar), sebagian besar data mengandung heteroskedastisitas (Ravi, 2022)

3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah metode regresi linier dengan variabel bebasnya lebih dari satu dan bentuk persamaannya linier. Bentuk persamaan matematika analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

Untuk menguji seluruh hipotesis dalam penelitian ini, maka persamaan yang dibentuk dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 . Z + \beta_5 X_2 . Z + \beta_6 X_3 . Z + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*

α = Konstanta

β_{1-6} = Koefisien Regresi

X_1 = Pemeriksaan pajak

X_2 = Keadilan

X_3 = Teknologi Informasi

Z = *Religiosity*

$X_1 * Z$ = Interaksi antara pemeriksaan pajak dengan *religiosity*

$X_2 * Z$ = Interaksi antara keadilan dengan *religiosity*

$X_3 * Z$ = Interaksi antara teknologi informasi dengan *religiosity*

e = Standar error

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen (**permatasari, 2021**) Pengujian ini menggunakan cara membandingkan probabilitas signifikansi dengan tingkat kesalahan ($\alpha = 5\%$). Nilai probabilitas signifikansi dapat dilihat melalui output hasil pada kolom Sig. Jika nilai Sig $< 5\%$ maka variabel dependen dipengaruhi variabel independen (**Valentina & Sandra, 2019**). Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh parsial menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima; $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima; probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.8.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji f dilakukan untuk memeriksa pengaruh variabel bebas secara bersamaan dan menentukan apakah pengaruh tersebut signifikansi terhadap variabel terikat (**azzahra, 2023**). Dapat dikatakan berpengaruh simultan dan signifikan menggunakan acuan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dimana dalam uji statistik F terdapat dua keputusan sesuai dengan kriteria yaitu:

1. Apabila Sig F = 0,000 $> 0,05$ ($\alpha = 5\%$) atau $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka dikatakan model tersebut tidak layak. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara

variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Apabila $\text{Sig F} = 0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) atau $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$, maka dikatakan model tersebut layak. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.8.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (azzahra, 2023) koefisien determinasi dinyatakan dengan R^2 , mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-Square*. Yaitu antara 0 dan 1. Dengan kriteria uji koefisien determinasi sebagai berikut:

1. Apabila nilai *Adjusted R-Square* mendekati angka 0, maka artinya kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat sedikit atau sempit.
2. Apabila nilai *Adjusted R-Square* mendekati angka 1, artinya variabel independen mampu memberi seluruh informasi yang diperlukan guna menjelaskan variabel terikat (dependen) dengan sangat luas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel

Data penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan (kuesioner) yang telah disebarakan kepada mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi di UPI YPTK Padang. Kuesioner disebarakan menggunakan kertas. Dimana jumlah populasi sebanyak 69 orang dan data sampel yang diambil sebanyak populasi tersebut yaitu 69 orang mahasiswa yang menjadi responden untuk mengisi kuesioner penelitian ini.

4.2 Teknik Analisis Data

4.2.1 Karakteristik Responden

Sebelum mengisi lembar pernyataan kuesioner, responden diwajibkan mengisi data diri berupa karakteristik responden berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden vdalam penelitian ini diklafikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase(%)
Laki-laki	20	29%
Perempuan	49	71%
Total	69	100%

Sumber : Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 69 responden sebagai objek penelitian berdasarkan jenis kelamin yang dimiliki oleh responden, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang dengan persentase 29% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 49 orang dengan persentase 71%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi di UPI YPTK Padang yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan.

4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

usia	Frekuensi	Persentase (%)
< 21 tahun	4	5,8%
21 tahun	2	2,9%
>21 tahun	63	91,3%
Total	69	100%

Sumber: Data primer(diolah) SPSS 26

Dari tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 69 responden sebagai penelitian berdasarkan usia, yaitu responden yang berusia < 21 Tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 5,8%, responden yang memiliki usia 21 Tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 2,9%, dan responden yang memiliki usia > 21 Tahun sebanyak 63 orang dengan persentase 91,3%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata usia mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi di UPI YPTK Padang yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah berusia > 21 Tahun.

4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan masing-masing variabel secara mandiri. Data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis sesuai tujuan pertanyaan penelitian. Untuk menghitung Tingkat Capaian Responden (TCR) dan kriteria hubungan digunakan formulasi yang dikembangkan oleh (Sugiyono, 2019) sebagai berikut :

$$\text{TCR} = \frac{\text{Skor Rata-rata}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100 \%$$

Kriteria yang digunakan yaitu:

Tabel 4.3
Tingkat Capaian Responden

No	TCR	Kriteria
1	90-100	Sangat Baik
2	80-89	Baik
3	70-79	Cukup Baik
4	55-69	Kurang Baik
5	1-54	Tidak Baik

Sumber: (Sugiyono, 2019)

Berikut ini dideskripsikan jawaban responden terhadap masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax Evasion* (Y)

Tanggapan dari 69 responden mengenai Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* pada mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi di UPI YPTK Padang diukur dengan menggunakan 8 instrumen pernyataan, yang dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Deskripsi Variabel Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y)

Indikator	Pernyataan	TCR	Ket
Pengelolaan uang pajak	Y.P1	68,6	Kurang Baik
	Y.P2	67,5	Kurang Baik
Manfaat yang dirasakan	Y.P3	72,0	Cukup Baik
	Y.P4	71,5	Cukup Baik
Sanksi terhadap pelanggaran	Y.P5	70,4	Cukup Baik
	Y.P6	72,0	Cukup Baik
Aparat pajak sesuai dengan aturan	Y.P7	73,9	Cukup Baik
	Y.P8	72,1	Cukup Baik

Sumber : Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa pada variabel persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* (Y) memiliki 4 indikator dengan 8 pernyataan. Secara umum hasil perhitungan nilai persentase tingkat capaian responden (TCR) diperoleh variabel Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax evasion* dengan kategori “Netral” .

4.3.2 Analisis Deskripsi Variabel Pemeriksaan Pajak

Tanggapan dari 69 responden mengenai Pemeriksaan Pajak (X1) pada mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi di UPI YPTK Padang diukur dengan menggunakan 8 instrumen pernyataan, yang dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Deskripsi Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

Indikator	Pernyataan	TCR	Ket
Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.	X1.P1	68,9	Kurang Baik
	X1.P2	70,1	Cukup Baik
Perlunya pemeriksaan karena keterlambatan menyampaikan SPT	X1.P3	68,1	Kurang Baik
	X1.P4	67,5	Kurang Baik
Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang bayar	X1.P5	71,8	Cukup Baik
	X1.P6	74,4	Cukup Baik
Pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan	X1.P7	75,9	Cukup Baik
	X1.P8	73,9	Cukup Baik

Sumber : Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa pada variabel pemeriksaan pajak (X1) memiliki 4 indikator dengan 8 pernyataan. Secara umum hasil perhitungan nilai persentase tingkat capaian responden (TCR) diperoleh variabel Pemeriksaan Pajak dengan kategori “Netral” .

4.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Keadilan (X2)

Tanggapan dari 69 responden mengenai keadilan (X2) pada mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi di UPI YPTK Padang diukur dengan menggunakan 8 instrumen pernyataan, yang dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Deskripsi Variabel Keadilan (X2)

Indikator	Pernyataan	TCR	Ket
Menetapkan jumlah pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak	X2.P1	68,4	Kurang Baik
	X2.P2	71,5	Cukup Baik
Menetapkan jumlah denda pajak	X2.P3	72,7	Cukup Baik
	X2.P4	71,8	Cukup Baik
Memberikan kecepatan pelayanan yang adil terhadap wajib pajak	X2.P5	72,4	Cukup Baik
	X2.P6	73,0	Cukup Baik
Memberikan rasa hormat dan rasa nyaman yang sama terhadap wajib pajak	X2.P7	73,3	Cukup Baik
	X2.P8	71,5	Cukup Baik

Sumber : Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa pada variabel keadilan (X2) memiliki 4 indikator dengan 8 pernyataan. Secara umum hasil perhitungan nilai persentase tingkat capaian responden (TCR) diperoleh variabel Pemeriksaan Pajak dengan kategori “Netral” .

4.3.4 Analisis Deskriptif Variabel Teknologi Informasi (X3)

Tanggapan dari 69 responden mengenai teknologi informasi (X3) pada mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi di UPI YPTK Padang diukur dengan menggunakan 8 instrumen pernyataan, yang dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Deskripsi Variabel Teknologi Informasi (X3)

Indikator	Pernyataan	TCR	Ket
Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan	X3.P1	68,1	Kurang Baik
	X3.P2	63,1	Kurang Baik
Memandainya teknologi yang berkaitan dengan pajak	X3.P3	72,1	Cukup Baik
	X3.P4	73,0	Cukup Baik
Akses informasi perpajakan yang mudah	X3.P5	70,1	Cukup Baik
	X3.P6	71,5	Cukup Baik
Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan	X3.P7	75,0	Cukup Baik
	X3.P8	74,7	Cukup Baik

Sumber : Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa pada variabel keadilan (X3) memiliki 4 indikator dengan 8 pernyataan. Secara umum hasil perhitungan nilai persentase tingkat capaian responden (TCR) diperoleh variabel Pemeriksaan Pajak dengan kategori “Netral” .

4.3.5 Analisis Deskriptif Variabel *Religiosity* (Z)

Tanggapan dari 69 responden mengenai *Religiosity* (Z) pada mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi di UPI YPTK Padang diukur dengan menggunakan 8 instrumen pernyataan, yang dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Deskripsi Variabel *Religiosity* (Z)

Indikator	Pernyataan	TCR	Ket
Keyakinan	Z.P1	70,1	Cukup Baik
	Z.P2	74,4	Cukup Baik
Ketaatan	Z.P3	71,8	Cukup Baik
	Z.P4	70,4	Cukup Baik
Pengetahuan	Z.P5	73,6	Cukup Baik
	Z.P6	72,4	Cukup Baik
Pelaksanaan terhadap ajaran agama	Z.P7	71,8	Cukup Baik
	Z.P8	73,3	Cukup Baik

Sumber : Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa pada variabel *Religiosity* (Z) memiliki 4 indikator dengan 8 pernyataan. Secara umum hasil perhitungan nilai persentase tingkat capaian responden (TCR) diperoleh variabel Pemeriksaan Pajak dengan kategori “Netral” .

4.4 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden yang diukur dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, kurtosis, dan skewness (kemiringan distribusi). Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 4.9
Statistic Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Persepsi mahasiswa mengenai <i>tax evasion</i> (Y)	69	23	37	28.35	3.637
Pemeriksaan pajak (X1)	69	23	40	28.64	3.267
Keadilan (X2)	69	23	36	28.83	3.044
Teknologi informasi (X3)	69	22	35	28.30	2.804
<i>Religiosity</i> (Z)	69	21	35	28.90	3.097
Valid N (<i>listwise</i>)	69				

Sumber: Data primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa pada variabel Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax evasion* nilai minimum 23, nilai maksimum 37, nilai mean 28,35, dan nilai standar deviasi 3,637. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum 23, nilai maksimum 40, nilai mean 28,64, dan nilai standar deviasi 3,267. Variabel keadilan pajak memiliki nilai minimum 23, nilai maksimum 36, nilai mean 28,83, dan nilai standar deviasi 3,044, Variabel teknologi informasi memiliki nilai minimum 22, nilai maksimum 35, nilai mean 28,30, dan nilai standar deviasi 2.804. Dan variabel *religiosity* memiliki nilai minimum 21, nilai maksimum 35, nilai mean 28,90, dan nilai standar deviasi 3,097.

4.5 Pengujian Instrument Penelitian

Data ini merupakan data primer, maka pengujian instrument penelitian menggunakan uji validitas dan uji reabilitas.

4.5.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dengan menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan data tersebut valid atau tidak valid adalah sebagai berikut:

1. Butir dikatakan valid, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$
2. Butir dikatakan tidak valid, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, maka didapat hasil yang akan disajikan secara lengkap dalam tabel berikut :

1. Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)

Variabel	No .Butir	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
		N = 69	Df=69-2=67	
Pemeriksaan pajak(X1)	1	0,527	0,236	Valid
	2	0,651	0,236	Valid
	3	0,511	0,236	Valid
	4	0,545	0,236	Valid
	5	0,522	0,236	Valid
	6	0,645	0,236	Valid
	7	0,666	0,236	Valid
	8	0,691	0,236	Valid

Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Dari tabel 4.10 tersebut terlihat setiap butir dari variabel pemeriksaan pajak secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} pada taraf signifikan (P) 5% dan Df = n-2, sehingga 69-2 = 67 yang menunjukkan angka 0,236 sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan

tersebut maka seluruh butir-butir pernyataan dari variabel pemeriksaan pajak dinyatakan valid.

2. Validitas Variabel Keadilan (X2)

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel Keadilan (X2)

Variabel	No .Butir	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
		N = 69	Df=69-2=67	
Keadilan (X2)	1	0,723	0,236	Valid
	2	0,516	0,236	Valid
	3	0,583	0,236	Valid
	4	0,652	0,236	Valid
	5	0,648	0,236	Valid
	6	0,604	0,236	Valid
	7	0,514	0,236	Valid
	8	0,607	0,236	Valid

Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Dari tabel 4.11 tersebut terlihat setiap butir dari variabel keadilan pajak secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} pada taraf signifikan (P) 5% dan Df = n-2, sehingga 69-2 = 67 yang menunjukkan angka 0,236 sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir-butir pernyataan dari variabel keadilan pajak dinyatakan valid.

3. Validitas Variabel Teknologi Informasi (X3)

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Variabel Teknologi Informasi (X3)

Variabel	No .Butir	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
		N = 69	Df=69-2=67	
Teknologi Informasi (X3)	1	0,666	0,236	Valid
	2	0,509	0,236	Valid
	3	0,674	0,236	Valid
	4	0,681	0,236	Valid
	5	0,535	0,236	Valid
	6	0,519	0,236	Valid
	7	0,674	0,236	Valid
	8	0,747	0,236	Valid

Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Dari tabel 4.12 tersebut terlihat setiap butir dari variabel Teknologi Informasi secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} pada taraf signifikan (P) 5% dan Df = n-2, sehingga 69-2 = 67 yang menunjukkan angka 0,236 sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir-butir pernyataan dari variabel Keadilan Pajak dinyatakan valid.

4. Validitas Variabel Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y)

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y)

Variabel	No .Butir	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
		N = 69	Df=69-2=67	
Persepsi Mahasiswa Mengenai <i>Tax Evasion</i> (Y)	1	0,735	0,236	Valid
	2	0,706	0,236	Valid
	3	0,510	0,236	Valid
	4	0,642	0,236	Valid
	5	0,565	0,236	Valid
	6	0,517	0,236	Valid
	7	0,590	0,236	Valid
	8	0,582	0,236	Valid

Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Dari tabel 4.13 tersebut terlihat setiap butir dari variabel persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} pada taraf signifikan (P) 5% dan Df = n-2, sehingga $69-2 = 67$ yang menunjukkan angka 0,236 , sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir-butir pernyataan dari variabel Keadilan Pajak dinyatakan valid.

5. Validitas Variabel *Religiosity* (Z)

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel *Religiosity* (Z)

Variabel	No .Butir	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
		N = 69	Df=69-2=67	
<i>Religiosity</i> (Z)	1	0,691	0,236	Valid
	2	0,512	0,236	Valid
	3	0,616	0,236	Valid
	4	0,684	0,236	Valid
	5	0,580	0,236	Valid
	6	0,663	0,236	Valid
	7	0,610	0,236	Valid
	8	0,661	0,236	Valid

Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Dari tabel 4.14 tersebut terlihat setiap butir dari variabel *Religiosity* secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} pada taraf signifikan (P) 5% dan Df = n-2, sehingga $69-2 = 67$ yang menunjukkan angka 0,236, sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir-butir pernyataan dari variabel *Religiosity* dinyatakan valid.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner. Setelah instrument-instrumen pada pemeriksaan pajak (X1), keadilan pajak (X2) dan teknologi informasi (X3), terhadap Persepsi mahasiswa mengenai *Tax Evasion* (Y), dengan *religiosity* (Z) sebagai variabel moderasi dinyatakan valid, maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas (kehandalan) pada masing-masing variabel. Kriteria penilaian untuk reabilitas yang dipakai dalam penelitian yaitu:

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N=69		Rule of thumb	Keputusan
	Jumlah item Pernyataan	Cronbach Alpha		
Persepsi mahasiswa mengenai <i>tax evasion</i> (Y)	8	0,766	0,6	<i>Reliable</i>
Pemeriksaan Pajak (X1)	8	0,756	0,6	<i>Reliable</i>
Keadilan (X2)	8	0,756	0,6	<i>Reliable</i>
Teknologi Informasi (X3)	8	0,772	0,6	<i>Reliable</i>
<i>Religiosity</i> (Z)	8	0,780	0,6	<i>Reliable</i>

Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Dari tabel 4.15 di atas terlihat bahwa seluruh instrumen berdasarkan analisis reliabilitas atas variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha untuk semua variabel adalah diatas 0,6. Untuk itu seluruh variabel bisa dikatakan reliable (handal). Dari hasil tersebut penelitian ini akan menghasilkan data yang sama walaupun digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama.

4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas


Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data yang dimiliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama. Uji normalitas menggunakan tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*.

Tabel 4.16
Hasil Uji Normalitas Sebelum Moderasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.64996960
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.070
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.


Berdasarkan tabel 4.16, terlihat uji normalitas menunjukkan level signifikan level signifikan lebih dari 0,05 (dalam kasus ini menggunakan tarif signifikansi sebesar 5% atau $\alpha = 5\%$). Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 untuk variabel Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Teknologi Informasi terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* dengan *Religiosity* sebagai Variabel Moderasi. Dengan demikian dapat dinyatakan kelima variabel penelitian berdistribusi normal, sehingga layak dipakai untuk analisis regresi linear berganda.



Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas PP Plot Sebelum Moderasi



Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas PP Plot Sesudah Moderasi

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan adanya persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang sangat mendekati garis diagonal. Pedoman uji normalitas mengatakan bahwa jika persebaran data (titik) mengikuti atau mendekati garis diagonal, maka data penelitian berdistribusi normal. Pada gambar histogram juga menunjukkan adanya normalitas dalam penelitian ini. Melihat hal tersebut, penelitian ini bisa disimpulkan memenuhi uji normalitas.

4.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas satu dengan variabel bebas/independent lainnya. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Jika nilai VIF ≤ 10 dan nilai *tolerance* diatas 0,10 maka persamaan regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Jika nilai VIF ≥ 10 dan nilai *tolerance* dibawah 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Pada penelitian ini digunakan dua model uji multikolinieritas yaitu uji multikolinieritas sebelum moderasi dan uji multikolinieritas sesudah moderasi. Untuk menemukan apakah variabel Pemeriksaan Pajak, keadilan Pajak, Dan Teknologi informasi terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* dengan *Religiosity* sebagai Variabel Moderasi memiliki gejala multikolinieritas atau tidak, maka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.17

Hasil Uji Multikolinieritas Sebelum Moderasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	6.962	4.583		1.519	.134		
	pemeriksaan pajak	.271	.143	.244	1.901	.062	.622	1.607
	keadilan	.480	.152	.401	3.158	.002	.633	1.579
	teknologi informasi	-.008	.140	-.006	-.055	.956	.880	1.137

a. Dependent Variable: tax evasion
Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan pada tabel 4.17 dari hasil uji VIF pada hasil output SPSS 26 tabel Coefficients nilai VIF pada variabel Pemeriksaan Pajak (X1) sebesar 1,607 dan nilai tolerance sebesar 0,622, nilai VIF pada Keadilan Pajak (X2) sebesar 1.579 dan nilai tolerance sebesar 0,633, nilai VIF pada variabel Teknologi informasi (X3) sebesar 1,137 dan nilai tolerance sebesar 0,880. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinieritas.

Tabel 4.18**Hasil Uji Multikolinieritas Sesudah Moderasi**

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	4.686	4.165		1.125	.265		
	Pemeriksaan Pajak	.168	.131	.151	1.284	.204	.598	1.671
	Keadilan	.215	.152	.180	1.419	.161	.515	1.943
	Teknologi Informasi	-.154	.131	-.118	-1.171	.246	.812	1.231
	Religiosity	.588	.146	.500	4.025	.000	.536	1.864

a. Dependent Variable: Tax Evision


Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan pada tabel 4.18 dari hasil uji VIF pada hasil output SPSS 26 tabel *Coefficients* nilai VIF pada variabel Pemeriksaan Pajak (X1) sebesar 1,671 dan nilai *tolerance* sebesar 0,598, nilai VIF pada Keadilan Pajak (X2) sebesar 1.943 dan nilai *tolerance* sebesar 0,515, nilai VIF pada variabel Teknologi informasi (X3) sebesar 1,231 dan nilai *tolerance* sebesar 0,812. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikolinieritas.

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, titik-titik


menyebar keseluruh sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.



Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum Moderasi

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat pada plot yang terpancar diatas dan dibawah angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Gambar 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas Sesudah Moderasi

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat pada plot yang terpancar diatas dan dibawah angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.7 Analisis Regresi Linier Berganda

4.7.1 Hasil Analisis Regresi Persamaan 1

Analisis regresi linier persamaan I merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui, Pemeriksaan Pajak, Keadilan, dan Teknologi

informasi terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*. Berikut adalah tabel hasil analisis regresi linier persamaan satu:

Tabel 4.19
Hasil Uji Regresi Persamaan 1 Sebelum Moderasi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.962	4.583		1.519	.134
	Pemeriksaan Pajak	.271	.143	.244	1.901	.062
	Keadilan	.480	.152	.401	3.158	.002
	Teknologi	-.008	.140	-.006	-.055	.956
	Informasi					

a. Dependent Variable: Tax Evision
Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.19 di atas maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 6,962 + 0,271 (X1) + 0,480 (X2) - 0,008 (X3) + e$$

Berdasarkan persamaan di atas maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai konstan sebesar 6.962 artinya jika Pemeriksaan Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), dan Teknologi informasi (X3), dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan) maka Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) sebesar konstanta yaitu 6.962.
2. Nilai koefisien variabel Pemeriksaan Pajak (X1) sebesar 0,271 yang artinya jika Pemeriksaan Pajak (X1) meningkat satu satuan dengan

Keadilan Pajak (X2), dan Teknologi informasi (X3) dianggap konstan (tetap) maka Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,271.

3. Nilai koefisien variabel Keadilan Pajak (X2) sebesar 0,480 yang artinya jika Keadilan Pajak (X2) meningkat satu satuan dengan Pemeriksaan Pajak (X1), dan Teknologi informasi (X3) dianggap konstan (tetap) maka Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,480.
4. Nilai koefisien variabel Teknologi informasi (X3) sebesar -0,008 yang artinya jika Teknologi informasi (X3) meningkat satu satuan dengan Pemeriksaan Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), dianggap konstan (tetap) maka Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) mengalami penurunan sebesar 0,008.

4.7.2 Hasil Analisis Regresi Variabel Moderasi

Variabel moderasi (moderating) adalah variabel yang memperkuat ataupun memperlemah pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun cara pengujian regresi dengan variabel moderating bisa dengan cara uji interaksi atau MRA (Moderated Regression Analysis). MRA merupakan aplikasi khusus dari regresi berganda linear, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Analisis ini digunakan untuk mengetahui Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sistem Pajak, Dan Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* dengan

Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi. Berikut adalah tabel hasil regresi moderasi:

Tabel 4.20
Hasil Uji Regresi Persamaan II Setelah Moderasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	18.840	29.151		.646	.521
	pemeriksaan pajak	1.945	1.468	1.747	1.325	.190
	keadilan	.419	1.642	.350	.255	.800
	teknologi informasi	-2.708	1.328	-2.087	-2.040	.046
	religiosity	.093	.999	.079	.093	.926
	X1_Z	-.060	.047	-2.660	-1.289	.202
	X2_Z	-.009	.053	-.411	-.175	.862
	X3_Z	.090	.046	3.445	1.944	.057

a. Dependent Variable: tax evasion
Sumber : Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh persamaan regresi variabel moderasi sebagai berikut :

$$Y = 18,840 + 0,060 (X1*Z) + 0,009 (X2*Z) - 0,090 (X3*Z)$$

Berdasarkan persamaan di atas maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 Nilai konstan sebesar 18,840 artinya jika Pemeriksaan Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), dan Teknologi informasi (X3), perkalian Pemeriksaan Pajak (X1) dengan *Religiosity* (X1Z), perkalian Keadilan Pajak (X2) dengan *Religiosity* (X2Z), perkalian Teknologi informasi (X3) dengan *Religiosity* (X3Z), dianggap konstan (tetap atau tidak ada

perubahan) maka Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) mengalami peningkatan sebesar 18,840.

- 2 Nilai koefisien variabel perkalian Pemeriksaan Pajak (X1) dengan *Religiosity* (X1Z) sebesar -0,060 yang artinya jika perkalian Pemeriksaan Pajak (X1) dengan *Religiosity* (X1Z) meningkat satu satuan dengan Pemeriksaan Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Teknologi informasi (X3), dan *Religiosity* (Z), perkalian perkalian Keadilan Pajak (X2) dengan *Religiosity* (X2Z), perkalian Teknologi informasi (X3) dengan *Religiosity* (X3Z), dianggap konstan (tetap) maka Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,060
- 3 Nilai koefisien variabel perkalian Keadilan Pajak (X2) dengan *Religiosity* (X2Z) sebesar -0,009 yang artinya jika perkalian Keadilan Pajak (X2) dengan *Religiosity* (X2Z) meningkat satu satuan dengan Pemeriksaan Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Teknologi informasi (X3), dan *Religiosity* (Z), perkalian perkalian Pemeriksaan Pajak (X1) dengan *Religiosity* (X1Z), perkalian Teknologi informasi (X3) dengan *Religiosity* (X3Z), dan perkalian dianggap konstan (tetap) maka Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,009.
- 4 Nilai koefisien variabel perkalian Teknologi informasi (X3) dengan *Religiosity* (X3Z) sebesar 0,090 yang artinya jika perkalian Teknologi informasi (X3) dengan *Religiosity* (X3Z) meningkat satu satuan dengan Pemeriksaan Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Teknologi informasi (X3),

dan *Religiosity* (Z), perkalian perkali Pemeriksaan Pajak (X1) dengan *Religiosity* (X1Z), perkalian Keadilan Pajak (X2) dengan *Religiosity* (X2Z), dianggap konstan (tetap) maka Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) mengalami penurunan sebesar 0,090

4.8 Pengujian Hipotesis

4.8.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t dimaksudkan untuk menunjukkan apakah dalam model regresi variabel bebas secara parsial atau terpisah berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh parsial menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1 Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima; $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2 Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima; probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Nilai t_{tabel} diperoleh dari tabel titik persentase Distribusi t, dimana df diperoleh dari $n-k-1$ (jumlah sampel dikurang jumlah variabel). Dengan $n = 69$; $k = 5$; $Df = 69-5-1 = 63$. Dimana besarnya α yang digunakan dalam uji ini adalah 5% ($\alpha = 0,05$). Sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 0,236 . Pada penelitian ini menggunakan dua model uji parsial yaitu uji parsial sebelum moderasi dan uji parsial sesudah moderasi. Hasil pengujian hipotesis secara parsial sebelum moderasi tertera pada tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.21
Hasil Uji Regresi Variabel Moderasi

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	sig
Pemeriksaan Pajak(X1)	1.901	0,236	0.062
Keadilan (X2)	3.158	0,236	0.002
Teknologi Informasi (X3)	-0.055	0,236	0.956

Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Teknologi informasi terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* dapat diuji sebagai berikut:

1 Pengaruh Pemeriksaan pajak (X1) Terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax evasion* (Y)

Dari tabel 4.21 hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Keadilan Pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 1,901 dan t_{tabel} 0.236 yaitu ($1,901 > 0.236$), dengan tingkat signifikansi $0,062 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan **Ditolak**, berarti variabel Keadilan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai *Tax Evasion*.

2 Pengaruh keadilan (X2) Terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax evasion* (Y)

Dari tabel 4.22 hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel PemeriksaanPajak diperoleh t_{hitung} sebesar 3.158 dan t_{tabel} 0.236 yaitu ($3,158 > 0.236$), dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan **Diterima**, berarti variabel Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*.

3 Pengaruh Teknologi informasi (X3) Terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax evasion* (Y)

Dari tabel 4.22 hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Sistem Pajak diperoleh t_{hitung} sebesar -0,055 dan t_{tabel} 0,236 yaitu $(-0,055 < 0,236)$, dengan tingkat signifikansi $0,956 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan **Ditolak**, berarti variabel Sistem Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*.

Tabel 4.22
Hasil Uji Parsial Sesudah Moderasi

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	sig
PP* TI(X1.Z)	1,582	0,236	0.119
KP*TI (X2.Z)	2,478	0,236	0.016
TI*TI (X3.Z)	-0,425	0,236	0.672

Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Teknologi Informasi terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* dengan *Religiosity* sebagai Variabel Modererasi dapat diuji sebagai berikut:

4 Pengaruh Pemeriksaan pajak (X1) Terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax Evasion* (Y) Dengan *Religiosity* (Z) Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.23 hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak yang dimoderasi oleh *Religiosity* diperoleh t_{hitung} sebesar 1,582

dan t_{tabel} sebesar 1,582 yaitu ($1,582 < 0,236$) dengan tingkat signifikansi $0,119 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan **Ditolak**. Dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat tidak berpengaruh signifikan antara variabel Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* yang dipengaruhi oleh *Religiosity*.

5 Pengaruh keadilan (X2) Terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax Evasion* (Y) dengan *Religiosity* (Z) Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.23 hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Keadilan Pajak yang dimoderasi oleh *Religiosity* diperoleh t_{hitung} sebesar 2,478 dan t_{tabel} sebesar 0,236 yaitu ($2,478 < 0,236$) dengan tingkat signifikansi $0,016 > 0,05$. sehingga dapat disimpulkan **Diterima**. Dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat tidak berpengaruh signifikan antara variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* yang dipengaruhi oleh Teknologi Informasi.

6 Pengaruh Teknologi Informasi (X3) Terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax Evasion* (Y) Dengan *Religiosity* (Z) Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel 4.23 hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel Teknologi Informasi yang dimoderasi oleh *Religiosity* diperoleh t_{hitung} sebesar -0,425 dan t_{tabel} sebesar 0,236 yaitu ($-0,425 > 0,236$) dengan tingkat signifikansi $0,672 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan **Ditolak**. Dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat tidak berpengaruh signifikan antara variabel Teknologi Informasi terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* yang dipengaruhi oleh *Religiosity*.

Selanjutnya hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan pada tabel 4.24

sebagai berikut:

Tabel 4.23
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	Signifikasi	Pembandingan	Hasil
H1	Diduga pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa/i mengenai <i>taxevasion</i>	0.062	0,05	Ditolak
H2	Diduga keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa/i mengenai <i>taxevasion</i>	0.002	0,05	Diterima
H3	Diduga teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa/I mengenai <i>tax evasion</i>	0.956	0,05	Ditolak
H4	Diduga <i>religiosity</i> memoderasi tidak berpengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi mahasiswa/I mengenai <i>tax evasion</i>	0.119	0,05	Ditolah
H5	Diduga <i>religiosity</i> memoderasi tidak berpengaruh keadilan terhadap persepsi mahasiswa/I mengenai <i>tax evasion</i>	0.016	0,05	Diterima
H6	Diduga <i>religiosity</i> memoderasi tidak berpengaruh teknologi informasi terhadap persepsi mahasiswa/I mengenai <i>tax evasion</i>	0.672	0,05	Ditolak

--	--	--	--	--

4.8.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam analisis regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) atau tidak terhadap variabel dependen. Dimana pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah 5% ($\alpha = 0,05$). Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah $p \text{ value} < 0,05$ atau $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_a diterima. Sebaliknya, jika $p \text{ value} > 0,05$ atau $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_a ditolak. Dengan $n = 69$; $k = 5$ $df_1 = 4$ ($5-1$); $df_2 = 65$ ($69-4$). Sehingga nilai f_{tabel} adalah 2,51. Pada penelitian ini uji F digunakan untuk menguji hipotesis yaitu tanpa variabel moderasi. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.24
Hasil Uji Simultan Sebelum Moderasi

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	301.271	3	100.424	10.909	.000 ^b
	Residual	598.381	65	9.206		
	Total	899.652	68			

a. Dependent Variable: Tax Evasion

b. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Keadilan, Pemeriksaan Pajak

Sumber : Data Primer (diolah) SPSS 26

Dari tabel 4.25 di atas hasil uji F menunjukkan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($10,909 > 2,52$) dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan diantara variabel Pemeriksaan Pajak (X1), Keadilan

Pajak (X2), Dan Teknologi Informasi (X3) terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y).

Dengan $n = 69$; $k = 6$ $df_1 = 5$ (6-1); $df_2 = 64$ (69-5). Sehingga nilai f_{tabel} adalah 2,52. Pada penelitian ini uji F digunakan untuk menguji hipotesis yaitu dengan variabel moderasi. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.24 di bawah ini:

Tabel 4.25
Hasil Uji Simultan Sesudah Moderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	422.133	4	105.533	14.144	.000 ^b
	Residual	477.519	64	7.461		
	Total	899.652	68			

a. Dependent Variable: Tax Evision

b. Predictors: (Constant), Religiosity, Teknologi Informasi, Pemeriksaan Pajak, Keadilan

Sumber :Data Primer (diolah) SPSS 26

Dari tabel 4.26 di atas hasil uji F menunjukkan bahwa nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ sebesar (14,144 > 2,52) dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan diantara variabel Pemeriksaan Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Dan Teknologi Informasi (X3), dengan *Religiosity* (Z) sebagai variabel moderasi terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) di UPI YPTK Padang.

4.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen (bebas) yang terdiri dari Pamariksaan Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2),

dan Teknologi Informasi (X3) terhadap variabel dependen (terikat) Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y). Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R-Square. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.26
Hasil Uji Koefisien Determinasi Sebelum Moderasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.579 ^a	.335	.304	3.034	2.076

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Keadilan, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Tax Evasion

Sumber : Data Primer (diolah) SPSS 26

Dari tabel 4.27 di atas, maka dapat kita lihat pada adjusted R-Square sebesar 0,304 atau 30,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (bebas) yang terdiri dari Pemeriksaan Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), , dan Teknologi Informasi (X3) terhadap variabel dependen (terikat) Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) sebesar 30,4%. Sedangkan sisanya sebesar 69,6% (100% - 30,4%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Tabel 4.27
Hasil Uji Koefisien Determinan Sesudah Moderasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.685 ^a	.469	.436	2.732	2.142

a. Predictors: (Constant), Religiosity, Teknologi Informasi, Pemeriksaan Pajak, Keadilan

b. Dependent Variable: Tax Evasion

Dari tabel 4.28 di atas, maka dapat kita lihat pada adjusted R-Square sebesar 0,436 atau 43,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (bebas) yang terdiri dari Pemeriksaan Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Teknologi Informasi (X3) serta *Religiosity* (Z) terhadap variabel dependen (terikat) Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) sebesar 43,6%. Sedangkan sisanya sebesar 56,4% (100% - 43,6%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.9 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen (Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Teknologi Informasi) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* dengan *Religiosity* sebagai variabel moderasi pada mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi perpajakan di UPI YPTK Padang. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas), regresi linear berganda, dan uji hipotesis (uji t, uji f, dan uji determinasi). Hasil dari penelitian tersebut dapat diimplikasikan sebagai berikut.

4.9.1 Pengaruh Pemeriksaan pajak (X1) Terhadap Persepsi Mahasiswa/I Mengenai *Tax Evasion* (Y)

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Artinya pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan tinggi intensitas pemeriksaan pajak yang diterapkan maka wajib pajak dan khususnya mahasiswa yang memiliki dasar mengenai perpajakan akan berpersepsi bahwa perilaku *tax evasion* sebagai tindakan yang tidak etis untuk dilakukan, dan sebaliknya. Pemeriksaan pajak diterapkan sebagai alat kontrol untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mereka meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban pajaknya. Pemeriksaan pajak yang ketat akan memberikan peranan lebih baik untuk terhindar dari terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan oleh pihak yang tertentu.

Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya kepatuhan pajak. Ketika mahasiswa memahami bahwa pemeriksaan pajak dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penghindaran pajak, mereka mungkin lebih cenderung mematuhi aturan pajak dan menghindari penghindaran pajak. Jika mahasiswa melihat bahwa pemeriksaan pajak dilakukan secara adil dan transparan, persepsi mereka tentang sistem pajak mungkin akan lebih positif. Sebaliknya, jika mereka merasa pemeriksaan pajak hanya menargetkan kelompok tertentu atau tidak konsisten, ini bisa menurunkan kepercayaan mereka

terhadap sistem pajak dan memperburuk persepsi mereka tentang penghindaran pajak. Pemeriksaan pajak yang efektif dapat membantu mahasiswa memahami konsekuensi hukum dari penghindaran pajak. Dengan mengetahui bahwa penghindaran pajak dapat mengakibatkan sanksi berat, mahasiswa mungkin menjadi lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Pendidikan dan penyuluhan pajak yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pajak dapat memperbaiki persepsi mahasiswa. Penjelasan mengenai manfaat pajak dan penggunaan pajak dalam pembangunan negara dapat mengubah pandangan mereka tentang pajak dan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (**Intan Maharani et al., 2021**) serta (**Valentia & Susanty, 2021**) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Namun, ada sedikit perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian diatas yaitu responden yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa sedangkan dua penelitian diatas kuesionernya disebarkan kepada wajib pajak. Namun, hal ini cukup baik karena hasil penelitian memperoleh dua pendapat dari dua responden yang berbeda, sehingga lebih mendukung hasil penelitian yang ditemukan. Penelitian ini juga didukung oleh (**Ngadiman, 2022**) yang menunjukkan hasil Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

4.9.2 Pengaruh keadilan (X2) Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y)

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel

keadilan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Artinya keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan pajak maka persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* akan meningkat. Tingginya keadilan ini, akan membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah. Sehingga akan menimbulkan rasa aman dan percaya yang dirasakan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini mengakibatkan masyarakat khususnya mahasiswa bisa menilai bahwa upaya dalam menggelapkan pajak ialah tindakan yang merugikan negara dan tidak layak untuk dilakukan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Purnayasa (2022)** serta **(Effendi & Sandra, 2022)** yang menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*. Penelitian ini juga didukung oleh **Lahengko (2021)** yang menunjukkan hasil Keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh **Anggrahini et al. (2020)** yang menyatakan Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*. Kemungkinan ini disebabkan karena kondisi responden yaitu mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi di UPI YPTK Padang. Selain perbedaan kondisi responden, faktor lainnya disebabkan oleh adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah di sektor perpajakan yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan mahasiswa kepada pemerintah. Dari penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa tingginya

keadilan yang dirasakan wajib pajak, tentu mereka akan menilai bahwa tindakan menggelapkan pajak (*tax evasion*) ialah hal yang tidak pantas untuk dilakukan dan begitu pula sebaliknya.

4.9.3 Pengaruh Teknologi Informasi (X3) Terhadap Persepsi Mahasiswa

Mengenai *Tax Evasion* (Y)

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*. Artinya Teknologi Informasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Teknologi Informasi maka persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* akan meningkat. Tingginya Teknologi Informasi ini, akan membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah. Sehingga akan menimbulkan rasa aman dan percaya yang dirasakan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini mengakibatkan masyarakat khususnya mahasiswa bisa menilai bahwa upaya dalam menggelapkan pajak ialah tindakan yang merugikan negara dan tidak layak untuk dilakukan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Purnayasa (2022)** serta **Amelia et al. (2022)** yang menemukan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*. Penelitian ini juga didukung oleh **Lahengko (2021)** yang menunjukkan hasil Teknologi Informasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh **Anggrahini et al. (2020)** yang menyatakan

Teknologi Informasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*. Kemungkinan ini disebabkan karena kondisi responden yaitu mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi di UPI YPTK Padang. Selain perbedaan kondisi responden, faktor lainnya disebabkan oleh adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah di sektor perpajakan yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan mahasiswa kepada pemerintah. Daripenelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa tingginya keadilan yang dirasakan wajib pajak, tentu mereka akan menilai bahwa tindakan menggelapkan pajak (*tax evasion*) ialah hal yang tidak pantas untuk dilakukan dan begitu pula sebaliknya.

4.9.4 Pengaruh Pemeriksaan pajak (X1) Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) Dengan *Religiosity* (Z) Sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* yang dipengaruhi oleh *Religiosity*. Artinya *Religiosity* mampu memoderasi pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*, hal ini menunjukkan dengan adanya kemajuan *Religiosity* dapat mempengaruhi pemeriksaan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, dikarenakan mahasiswa berpendapat pemerintah dapat menggunakan *Religiosity* dengan baik untuk diterapkan pada layanan perpajakan agar pemerriksaan pajak lebih terealisasikan dengan baik. Semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini, pemerintah dapat

dengan mudah bersikap transparan dalam mengalokasikan pendapatan negara dibidang perpajakan yang digunakan untuk kepentingan Pembangunan negara. Maka hal ini dianggap bahwa *Religiosity* dapat digunakan sebagai alat bantu pemerintah didalam melakukan layanan perpajakan.

4.9.5 Pengaruh keadilan (X2) Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) Dengan *Religiosity* (Z) Sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* yang dipengaruhi oleh *Religiosity*. Artinya *Religiosity* mampu memoderasi pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*, hal ini menunjukkan dengan adanya kemajuan *Religiosity* dapat mempengaruhi keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*, dikarenakan mahasiswa berpendapat pemerintah dapat menggunakan *Religiosity* dengan baik untuk diterapkan pada layanan perpajakan agar keadilan pajak lebih terealisasi dengan baik. Semakin berkembangnya *Religiosity* saat ini, pemerintah dapat dengan mudah bersikap transparan dalam mengalokasikan pendapatan negara dibidang perpajakan yang digunakan untuk kepentingan Pembangunan negara. Maka hal ini dianggap bahwa *Religiosity* dapat digunakan sebagai alat bantu pemerintah didalam melakukan layanan perpajakan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh **Safitri (2022)** yang menunjukkan bahwa *Religiosity* tidak dapat memoderasi

pengaruh antara keadilan pajak terhadap *tax evasion*. Hal ini karena pemerintah tidak menggunakan *Religiosity* dengan baik. Meskipun *Religiosity* semakin berkembang, pemerintah seharusnya dapat dengan mudah bersikap transparan tentang bagaimana pendapatan negara digunakan untuk pembangunan. Namun, dengan semakin berkembangnya *Religiosity*, wajib pajak lebih mudah mengakses pendapatan dan alokasi negara. Oleh karena itu, dianggap bahwa teknologi informasi hanyalah alat yang membantu pemerintah dalam mengatur pajak.

4.9.6 Pengaruh Teknologi Informasi (X3) Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* (Y) Dengan *Religiosity* (Z) Sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Teknologi informasi terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* yang dipengaruhi oleh *Religiosity*. Artinya *Religiosity* mampu memoderasi pengaruh teknologi informasi terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*, hal ini menunjukkan dengan adanya kemajuan *Religiosity* dapat mempengaruhi teknologi informasi terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*, dikarenakan mahasiswa berpendapat pemerintah dapat menggunakan *Religiosity* dengan baik untuk diterapkan pada layanan perpajakan agar Teknologi informasi lebih terealisasi dengan baik. Semakin berkembangnya *Religiosity* saat ini, pemerintah dapat dengan mudah bersikap transparan dalam mengalokasikan pendapatan negara dibidang perpajakan yang digunakan untuk kepentingan Pembangunan negara. Maka hal ini dianggap

bahwa *Religiosity* dapat digunakan sebagai alat bantu pemerintah didalam melakukan layanan perpajakan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh **Safitri (2022)** yang menunjukkan bahwa *Religiosity* tidak dapat memoderasi pengaruh antara Teknologi informasi terhadap *tax evasion*. Hal ini karena pemerintah tidak menggunakan *Religiosity* dengan baik. Meskipun *Religiosity* semakin berkembang, pemerintah seharusnya dapat dengan mudah bersikap transparan tentang bagaimana pendapatan negara digunakan untuk pembangunan. Namun, dengan semakin berkembangnya *Religiosity*, wajib pajak lebih mudah mengakses pendapatan dan alokasi negara. Oleh karena itu, dianggap bahwa teknologi informasi hanyalah alat yang membantu pemerintah dalam mengatur pajak.